



P U T U S A N

Nomor 5918 K/Pid.Sus/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana tindak korupsi pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar dan Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **Dr. ANDRI YUSUF, S.H., M.Kn.;**
Tempat Lahir : Ujung Pandang;
Umur/Tanggal Lahir : 43 tahun/23 Juni 1979;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Tupai Lr. 16 Nomor 3, Makassar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Ketua KSU Bina Duta Makassar;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 5 November 2022 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair : Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Subsidiar : Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor

Halaman 1 dari 86 halaman Putusan Nomor 5918 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Makassar tanggal 3 April 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Dr. ANDRI YUSUF, S.H., M.Kn., telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Dr. ANDRI YUSUF, S.H., M.Kn., dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pula Pidana terhadap Terdakwa Dr. ANDRI YUSUF, S.H., M.Kn., dengan pidana denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
4. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa Dr. ANDRI YUSUF, S.H., M.Kn., untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.26.298.046.238,00 (dua puluh enam miliar dua ratus sembilan puluh delapan juta empat puluh enam ribu dua ratus tiga puluh delapan rupiah) dengan ketentuan jika tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun;
5. Menyatakan barang bukti berupa:

Halaman 2 dari 86 halaman Putusan Nomor 5918 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Berdasarkan Penetapan Penyitaan Nomor 1080/Pen.Pid/2021/PN

Mks:

1. 1 (satu) lembar asli B/G Nomor KB829688 tanggal 2-7-2021 atas nama Andi syamsuddin senilai Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) ;
2. 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 20 Mei 2021 atas nama Andi Syamsuddin senilai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk pembayaran DP sewa Kios lantai III Blok E Nomor 4 selama 1 (satu) tahun periode sewa 2 juli 2021 sampai dengan 1 Juli 2022;
3. 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 19 Mei 2021 atas nama Ira Kusmira senilai Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran pelunasan sewa kios lantai III Blok R Nomor 9 selama setahun periode sewa 26 September 2019 sampai dengan September 2021;
4. 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 19-05-2021 atas nama H. Hilal Hamzah Hisbuh senilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk DP Pembayaran lantai II Blok M-09/10 periode 07-04-2021 sampai dengan 06-04-2022;
5. 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 19-05-2021 atas nama Ashar senilai Rp54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah) untuk pembayaran sewa kios lantai *Basement* Blok R Nomor 9 selama 1 (satu) tahun periode sewa 22 Oktober 2020 sampai dengan 21 Oktober 2021;
6. 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 19-05-2021 atas nama Hasnah S senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk pembayaran sewa kios lantai II Blok E Nomor 7 selama 1 (satu) tahun periode sewa 5 April 2021 sampai dengan 4 April 2022;
7. 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 19-05-2021 atas nama Novel senilai Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran hall utama lantai 1 periode sewa 01-10-2020 sampai dengan 30-09-2021;
8. 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 19-05-2021 atas nama Baso annis senilai Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) untuk

Halaman 3 dari 86 halaman Putusan Nomor 5918 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran lantai 3 Blok B-08 periode 01-02-2021 sampai dengan 31-01-2022;

9. 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 19-05-2021 atas nama Ira Kusmira senilai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk pembayaran DP lantai 3 Blok E-07 periode 18-05-2021 sampai dengan 17-05-2022;
10. 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 19-05-2021 atas nama Nuraeni senilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk pembayaran lantai 3 Blok A Nomor 1 periode 15-02-2021 sampai dengan 14-02-2022;
11. 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 19-05-2021 atas nama Rina senilai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk pembayaran Pujatra B Nomor 31 "WR Nurul Ilmi" periode Mei 2021;
12. 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 19-05-2021 atas nama Rina senilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk pembayaran Pujatra B Nomor 31 "WR Nurul Ilmi" periode April 2021;
13. 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 19-05-2021 atas nama Yustini Musa Dalu senilai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk pembayaran Pujatra B-22 "Al-Mughai" periode Mei 2021;
14. 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 19-05-2021 atas nama Marliyani senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk pembayaran lantai Basement Blok R-06 periode 08-03-2021 sampai dengan 07-03-2022;
15. 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 19-05-2021 atas nama Darmawati senilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk pembayaran DP lantai 3 Blok F-11 periode 15-05-2021 sampai dengan 14-05-2022;
16. 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 19-05-2021 atas nama Hasanah S senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk pembayaran sewa kios lantai 2 Blok A Nomor 15 selama 1 (satu) tahun periode sewa 19-12-2020 sampai dengan 18-12-2021;
17. 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 19-05-2021 atas nama Hj. Hasnah/H. Hamma senilai Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus

Halaman 4 dari 86 halaman Putusan Nomor 5918 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ribu rupiah) untuk pembayaran sewa kios lantai 2 Blok K Nomor 22;

18. 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 19-05-2021 atas nama H.akis senilai Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) untuk pembayaran lantai 1 Blok S3 periode 05-01-2021 sampai dengan 04-01-2022;
19. 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 19-05-2021 atas nama H. Akis senilai Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) untuk pembayaran lantai 1 Blok S3A periode 05-01-2021 sampai dengan 04-01-2022;
20. 1 (satu) lembar tanda terima tanggal 18-05-2021 atas nama Nu Tea senilai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk pembayaran Pujatra Blok A-19;
21. 1 (satu) lembar kwtansi tanggal 19-05-2021 atas nama Milasari senilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk pembayaran sewa kios lantai 3 A Blok H Nomor 11 dan H Nomor 12;
22. 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 19-05-2021 atas nama Irmawati senilai Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran etalase hall lantai 4 sisi barat selama 1 (satu) tahun periode sewa 11-05-2021 sampai dengan 10-06-2022;
23. 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 19-05-2021 atas nama Siti Namirah senilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk pembayaran pelunasan lantai *Basement* Blok R Nomor 18 periode 05-01-2021 sampai dengan 04-01-2022;
24. 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 20-05-2021 atas nama Adnan laupa/Nurtang senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk pembayaran lantai 1 Blok S3B periode 05-01-2021 sampai dengan 04-01-2022;
25. 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 20-05-2021 atas nama Hasrullah senilai Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran sewa Pujatra B-02 "Ice Gess" lantai Periode April sampai dengan Mei 2021;

Halaman 5 dari 86 halaman Putusan Nomor 5918 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 20-05-2021 atas nama Munadha muthahhar B senilai Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran sewa Pujatra B Nomor 19 "Cooju" Mei 2021;
27. 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 20-05-2021 atas nama St. Khadijah senilai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk pembayaran Pujatra B 31 "bunda catering" Periode Juli sampai dengan Desember 2020;
28. 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 20-05-2021 atas nama Deice Ps. Pontoh/Toko Celebrity senilai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk pembayaran Sewa lantai 3 Blok J Nomor 13 periode 18-05-2021 sampai dengan 17-05-2021;
29. 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 20-05-2021 atas nama Dra. Hj. Ratna Sari senilai Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) untuk pembayaran lantai 2 Blok A-37 periode 20-08-2020 sampai dengan 19-08-2021;
30. 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 20-05-2021 atas nama Abu Bakar/Maipa senilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk pembayaran lantai 1 Blok K11A periode 01-04-2021 sampai dengan 31-03-2022;
31. 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 20-05-2021 atas nama M. SRI ENDRASTUTI senilai Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) untuk pembayaran lantai Basement Blok R -02 periode 05-01-2021 sampai dengan 04-01-2022;
32. 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 20-05-2021 atas nama Hj. Hariati senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk pembayaran lantai 2 Blok K-13 periode 01-11-2020 sampai dengan 31-10-2021;
33. 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 19-05-2021 atas nama Siti Namirah senilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk pembayaran pelunasan lantai Basement Blok R Nomor 18 periode 05-01-2021 sampai dengan 04-01-2022;

Halaman 6 dari 86 halaman Putusan Nomor 5918 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. 1 (satu) lembar asli Bilyet Giro G Nomor 720689 tanggal 30-05-2021 atas nama Mansyur Yanto senilai Rp16.500.000,00 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah);
35. 1 (satu) lembar asli Bilyet Giro G Nomor 720690 tanggal 30-06-2021 atas nama Mansyur Yanto senilai Rp16.500.000,00 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah);
36. 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 30-12-2020 atas nama Milky Juliani senilai Rp99.000.000,00 (sembilan puluh sembilan juta rupiah) untuk pembayaran lantai *Basement* Blok R-21 periode 05-01-2021 sampai dengan 04-01-2022;
37. 1 (satu) lembar asli Bilyet Giro Nomor BG782016 tanggal 20-05-2021 atas nama H. Buniyamin MT senilai Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah);
38. 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 07-01-2021 atas nama H. Buniyamin MT senilai Rp66.000.000,00 (enam puluh enam juta rupiah) untuk pembayaran DP Kios lantai *Basement* Blok P-16 periode 05-01-2021 sampai dengan 04-01-2022;
39. 1 (satu) lembar asli Bilyet Giro Nomor BM056854 tanggal 25-06-2021 atas nama Ahmad Mahdar senilai Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah);
40. 1 (satu) lembar asli Bilyet Giro Nomor 7BM056855 tanggal 25-07-2021 atas nama Ahmad Mahdar senilai Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah);
41. 1 (satu) lembar asli Bilyet Giro Nomor BM056856 tanggal 25-08-2021 atas nama Ahmad Mahdar senilai Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah);
42. 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 09-04-2021 atas nama M. Syahrir senilai Rp84.000.000,00 (delapan puluh empat juta rupiah) untuk pembayaran sewa Kios lantai 1 Blok M Nomor 1 periode 20-08-2020 sampai dengan 20-08-2021;
43. 1 (satu) lembar asli Bilyet Giro G Nomor 720695 tanggal 25-05-2021 atas nama Mansyur Yanto senilai Rp16.500.000,00 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 7 dari 86 halaman Putusan Nomor 5918 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44. 1 (satu) lembar asli Bilyet Giro G Nomor 720696 tanggal 25-06-2021 atas nama Mansyur Yanto senilai Rp16.500.000,00 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah);
45. 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 31-12-2020 atas nama Miky Juliani senilai Rp99.000.000,00 (sembilan puluh sembilan juta rupiah) untuk pembayaran lantai *Basement* Blok R-19 periode 05-01-2021 sampai dengan 04-01-2022;
46. 1 (satu) lembar asli Bilyet Giro Nomor GGI488107 tanggal 28-06-2021 atas nama Mifta Wahyuni senilai Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
47. 1 (satu) lembar asli Bilyet Giro Nomor GGI488108 tanggal 28-05-2021 atas nama Mifta Wahyuni senilai Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
48. 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 14-01-2021 atas nama Ambo Masce senilai Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) untuk pembayaran sewa Kios Blok I-23 selama 1 (satu) tahun periode 20-08-2019 sampai dengan 20-08-2020;
49. 1 (satu) lembar asli Bilyet Giro Nomor GGI488104 tanggal 28-05-2021 atas nama Mifta Wahyuni senilai Rp7.800.000,00 (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah);
50. 1 (satu) lembar asli Bilyet Giro Nomor GGI488103 tanggal 28-06-2021 atas nama Mifta Wahyuni senilai Rp7.800.000,00 (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah);
51. 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 14-01-2021 atas nama H. Muh. Amin senilai Rp39.000.000,00 (tiga puluh sembilan juta rupiah) untuk pembayaran sewa Kios H-01 Blok I Nomor 24 selama 1 (satu) tahun periode 20-08-2019 sampai dengan 20-08-2020;
52. 1 (satu) lembar asli Bilyet Giro G Nomor 3557768 tanggal 27-05-2021 atas nama Hj. Muliati senilai Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
53. 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 30-12-2020 atas nama H. fatawari senilai Rp132.000.000,00 (seratus tiga puluh dua juta rupiah) untuk pembayaran Sewa Kios Blok P-14 LT BSM lantai

Halaman 8 dari 86 halaman Putusan Nomor 5918 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Basement Blok P-14 periode 05-01-2021 sampai dengan 04-01-2022;

54. 1 (satu) lembar asli Bilyet Giro G Nomor 442163 tanggal 30-05-2021 atas nama Ahmad Amiruddin senilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
55. 1 (satu) lembar asli Bilyet Giro G Nomor 442164 tanggal 13-06-2021 atas nama Ahmad amiruddin senilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
56. 1 (satu) lembar asli Bilyet Giro G Nomor 442165 tanggal 29-06-2021 atas nama Ahmad Amiruddin senilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
57. 1 (satu) lembar asli Bilyet Giro G Nomor 442166 tanggal 14-07-2021 atas nama Ahmad amiruddin senilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
58. 1 (satu) lembar asli Bilyet Giro G Nomor 442167 tanggal 27-07-2021 atas nama Ahmad Amiruudi senilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
59. 1 (satu) lembar asli Bilyet Giro G Nomor 442168 tanggal 15-08-2021 atas nama Ahmad Amiruddin senilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
60. 1 (satu) lembar asli Bilyet Giro G Nomor 442169 tanggal 29-08-2021 atas nama Ahmad amiruddin senilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
61. 1 (satu) lembar asli Bilyet Giro G Nomor 442170 tanggal 12-09-2021 atas nama Ahmad Amiruddin senilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
62. 1 (satu) lembar asli Bilyet Giro G Nomor 442171 tanggal 26-09-2021 atas nama Ahmad Amiruddin senilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
63. 1 (satu) lembar asli Bilyet Giro G Nomor 442172 tanggal 10-10-2021 atas nama Ahmad Amiruddin senilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Halaman 9 dari 86 halaman Putusan Nomor 5918 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

64. 1 (satu) lembar asli Bilyet Giro G Nomor 442173 tanggal 31-10-2021 atas nama Ahmad Amiruddin senilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
65. 1 (satu) lembar asli Bilyet Giro G Nomor 442174 tanggal 14-11-2021 atas nama Ahmad Amiruddin senilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
66. 1 (satu) lembar asli Bilyet Giro G Nomor 442175 tanggal 20-11-2021 atas nama Ahmad Amiruddin senilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
67. 1 (satu) lembar asli Bilyet Giro G Nomor 388655 tanggal 12-12-2021 atas nama Ahmad Amiruddin senilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
68. 1 (satu) lembar asli Bilyet Giro G Nomor 388656 tanggal 26-12-2021 atas nama Ahmad Amiruddin senilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
69. 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 13-01-2021 atas nama Abd. Rauf senilai Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) untuk pembayaran lantai *Basement* Blok K-07 periode 05-01-2021 sampai dengan 04-01-2022;
70. 1 (satu) lembar tanda terima senilai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
71. 1 (satu) lembar tanda terima senilai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
72. 1 (satu) lembar tanda terima senilai Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
73. 1 (satu) lembar tanda terima senilai Rp4.100.000,00 (empat juta seratus ribu rupiah);
74. 1 (satu) lembar tanda terima senilai Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) tanggal 09-03-2021 untuk pembayaran sewa kios lantai *Basement* Blok P-3 Atas nama M. Yusuf Arsyad;
75. 1 (satu) lembar tanda terima senilai Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) tanggal 25-02-2021 untuk pembayaran kios lantai *Basement* Blok P Nomor 14 Atas nama Hj. Muliati;

Halaman 10 dari 86 halaman Putusan Nomor 5918 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

76. 1 (satu) lembar tanda terima senilai Rp16.500.000,00 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 25-02-2021 untuk pembayaran kios lantai *Basement* Blok R-3 Nomor 19 Atas nama Mansyur Yamto;
77. 1 (satu) lembar tanda terima senilai Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) tanggal 22-02-2021 untuk pembayaran sewa kios lantai *Basement* Blok R Nomor 20 atas nama Mansyur Yamto;
78. 1 (satu) lembar tanda terima senilai Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) tanggal 01-03-2021 untuk pembayaran kios lantai *Basement* Blok N Nomor 7 Atas nama Harmin Wahid;
79. 1 (satu) lembar tanda terima senilai Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 01-03-2021 untuk pembayaran sewa kios lantai *Basement* Blok P-16 Atas nama H.M Buniyamin;
80. 1 (satu) lembar tanda terima senilai Rp16.500.000,00 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 01-03-2021 untuk pembayaran sewa kios lantai *Basement* Blok R Nomor 21 Atas nama Mansyur Yamto/Miky Juliani;
81. 1 (satu) lembar tanda terima senilai Rp16.500.000,00 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 01-03-2021 untuk pembayaran sewa kios lantai *Basement* Blok R-21 Atas nama Mansyur Yamto/Miky Juliani;
82. 1 (satu) lembar tanda terima senilai Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) tanggal 08-03-2021 untuk pembayaran sewa kios lantai *Basement* Blok N Nomor 7 Atas nama Harmin Wahid;
83. 1 (satu) lembar tanda terima senilai Rp16.500.000,00 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 25-03-2021 untuk pembayaran sewa kios H *Basement* Blok R Nomor 19 Atas nama Miky Juliani;
84. 1 (satu) lembar tanda terima senilai Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) tanggal 23-03-2021 Blok R Nomor 20 lantai *Basement* .Atas nama H. Mansyur Yamto;

Halaman 11 dari 86 halaman Putusan Nomor 5918 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

85. 1 (satu) lembar tanda terima senilai Rp16.500.000,00 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 29-03-2021 untuk pembayaran kios lantai *Basement* Blok R-21 Atas nama Miky Juliani/Mansyur Yamto;
86. 1 (satu) lembar tanda terima senilai Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) tanggal 29-03-2021 untuk pembayaran kios lantai *Basement* Blok R-20 Atas nama Mansyur Yamto;
87. 1 (satu) lembar tanda terima senilai Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) tanggal 29-03-2021 untuk pembayaran kios lantai *Basement* Blok P Nomor 14 Atas nama Hj. Fatawari
88. 1 (satu) lembar tanda terima senilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tanggal 29-03-2021 untuk pembayaran kios lantai *Basement* Blok K Nomor 07 Atas nama Abd Rauf;
89. 1 (satu) lembar tanda terima senilai Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 29-03-2021 untuk pembayaran sewa kios H *Basement* Blok P Nomor 17 Atas nama H. Buniyamin;
90. 1 (satu) lembar tanda terima senilai Rp7.800.000,00 (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) tanggal 29-03-2021 untuk pembayaran sewa kios lantai 1 24 Atas nama M. Muh. Amin;
91. 1 (satu) lembar tanda terima senilai Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) tanggal 29-03-2021 untuk pembayaran kios lantai 1 Blok I 23 Atas nama Ambo Masse;
92. 1 (satu) lembar tanda terima senilai Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) tanggal 07-04-2021 atas nama Harmin Wahid HB Blok 9 Lantai *Basement*;
93. 1 (satu) lembar tanda terima senilai Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) tanggal 13-04-2021 untuk pembayaran kios lantai *Basement* Blok P Nomor 3 atas nama Muh. Yusuf Arsyad;
94. 1 (satu) lembar tanda terima senilai Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) tanggal 23-04-2021 untuk pembayaran kios H. Mansyur Yamto Blok R Nomor 2 C Lantai *Basement*;

Halaman 12 dari 86 halaman Putusan Nomor 5918 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

95. 1 (satu) lembar tanda terima senilai Rp16.500.000,00 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 23-04-2021 untuk pembayaran sewa kios Atas nama Mansyur Yamto Blok R Nomor 19 lantai *Basement*;
96. 1 (satu) lembar tanda terima senilai Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) tanggal 28-04-2021 untuk pembayaran kios lantai Blok P Nomor 14 Atas nama H. Fatawari;
97. 1 (satu) lembar tanda terima senilai Rp7.800.000,00 (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) tanggal 28-04-2021 untuk pembayaran kios lantai 1 Blok I Nomor 24 Atas nama Muh. Amin ;
98. 1 (satu) lembar tanda terima senilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tanggal 28-04-2021 untuk pembayaran kios lantai *Basement* Blok K-7 Atas nama Abd Rauf;
99. 1 (satu) lembar tanda terima senilai Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) tanggal 28-04-2021 untuk pembayaran kios lantai 1 Blok I Nomor 23 Atas nama Ambo Masse;
100. 1 (satu) lembar tanda terima senilai Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 04-05-2021 Atas nama H.M Buniyamin Blok P N. 19 lantai *Basement*;
101. 1 (satu) lembar tanda terima senilai Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah) tanggal 11-01-2021;
102. 1 (satu) lembar tanda terima senilai Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) tanggal 09-02-2021 untuk pembayaran Atas nama M. Yusuf arsyad kios H *Basement* Blok P-3;
103. 1 (satu) lembar tanda terima senilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tanggal 07-05-2021 Atas nama Abd Rauf lantai BSM Blok K Nomor 7;
104. 1 (satu) lembar tanda terima senilai Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) tanggal 07-05-2021 Atas nama M. Yusuf Arsyad Blok P Nomor 3 lantai BSM;
105. 1 (satu) lembar tanda terima senilai Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) tanggal 07-05-2021 atas nama Harmin Wahid Blok N 10 lantai BSM;

Halaman 13 dari 86 halaman Putusan Nomor 5918 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

106. 1 (satu) lembar cek Bilyet Giro Nomor SL 710556 tanggal 20-06-2021 atas nama Mansyur Yanto senilai Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah)
107. 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 28-12-2021 atas nama H. mansyur Yamto senilai Rp99.000.000,00 (sembilan puluh sembilan juta rupiah) untuk pembayaran sewa Kios lantai Basement Blok R Nomor 20 periode 05-01-2021 sampai dengan 04-01-2022;
108. 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 19-01-2021 atas nama Mansyur Yamto senilai Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) untuk pembayaran B6 Mandiri;
109. 1 (satu) lembar tanda terima senilai Rp16.500.000,00 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 20-05-2021 Atas nama Miky Juliani Blok R Nomor 21;
110. 1 (satu) lembar tanda terima senilai Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) tanggal 20-05-2021 untuk pembayaran kios Blok R-20 lantai BSM Atas nama Mansyur Yamto;
111. 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 26-10-2018 atas nama H. Ambo Awe untuk pembayaran los/toko di Blok L Nomor 4b lantai 2 Pasar butung senilai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
112. 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 27-06-2019 atas nama Muh. Hamdan senilai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran Kios lantai 2 Blok E Nomor 5 periode sewa 01-04-2016 sampai dengan 31-03-2017;
113. 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 12-06-2019 atas nama Muh. Hamdan senilai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran Kios lantai 2 Blok E Nomor 5 periode 01-04-2016 sampai dengan 31-03-2017;
114. 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 02-05-2019 atas nama Muh. Hamdan senilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk pembayaran Kios lantai 2 Blok G Nomor 05 periode sewa 01-04-2016 sampai dengan 31-07-2018;

Halaman 14 dari 86 halaman Putusan Nomor 5918 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

115. 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 29-03-2019 atas nama Muh. Hamdan/Hj.Muliati senilai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk DP Kios lantai 2 Blok G Nomor 5 periode 01-04-2016 sampai dengan 31-07-2018;
116. 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 29-01-2019 atas nama Muh. Hamdan senilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk pembayaran Kios lantai 2 Blok G Nomor 05 periode sewa 01-04-2016 sampai dengan 31-07-2018;
117. 1 (satu) lembar bukti setor tunai tanggal 06 Maret 2020 kepada Bpk M. Irsyad Doloking senilai Rp950.000.000,00 (sembilan ratus lima puluh juta rupiah);
118. 1 (satu) lembar formulir setoran rekening tanggal 04-03-2020 Atas nama Hj. Ummul Faisah untuk pembayaran kios lantai II Blok B Nomor 15 senilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
119. 1 (satu) lembar tanda terima tanggal 09-03-2020 senilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
120. 1 (satu) lembar tanda terima tanggal 30-01-2019 senilai Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
121. 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 09-02-2019 atas nama Drs. Mardiana Umar/Drs. Sarifuddin senilai Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) untuk pembayaran Kios lantai III Blok K Nomor 8 periode 01-11-2018 sampai dengan 31-10-2019;
122. 1 (satu) lembar tanda terima tanggal 08-04-2019 senilai Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
123. 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 14-01-2019 atas nama Mustika Dewi senilai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk pembayaran Pelunasan Sewa 1 (satu) unit Kios untuk selama 1 (satu) tahun lantai 3 C-3 periode 10-05-2018 sampai dengan 09-05-2019;
124. 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 31-03-2019 atas nama Nuryani, Amd senilai Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) untuk pembayaran Kios lantai 2 Blok B Nomor 18 periode sewa

Halaman 15 dari 86 halaman Putusan Nomor 5918 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01-04-2019 sampai dengan 31-03-2020. (batal dialihkan ketunggakan);

125. 1 (satu) lembar tanda terima tanggal 08-07-2019 senilai Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);

126. 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 11-02-2019 atas nama H. Pasuloi senilai Rp16.800.000,00 (enam belas juta delapan ratus ribu rupiah) untuk pembayaran pelunasan sewa 1 (satu) unit Kios lantai untuk selama satu tahun Blok R-08 lantai BSM periode 05-01-2019 sampai dengan 04-01-2020;

127. 1 (satu) lembar tanda terima tanggal 23-06-2020 senilai Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) untuk pembayaran kios Lantai 2 Blok J-8 atas nama H. Haris;

128. 1 (satu) lembar slip penyeteroran tanggal 30-04-2019 senilai Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) untuk pembayaran perpanjangan sewa teras BRI Sombaopu;

129. 1 (satu) lembar slip setoran tanggal 20-02-2019 senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

130. 1 (satu) lembar asli cek bilyet Giro Nomor NL760593 tanggal 20 Februari 2019 Atas nama KSU Bina Duta senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

131. 1 (satu) lembar foto copy Kuitansi tanggal 02-01-2019 Atas nama Wahida senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk pembayaran panjar 2 sewa 1 (satu) unit kios untuk selama 1 (satu) tahun Blok K 12 lantai *Basement* periode 15-01-2019 sampai dengan 14-01-2020;

132. 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 07-01-2019 atas nama Mariana mansyur senilai Rp61.000.000,00 (enam puluh satu juta rupiah) untuk pembayaran panjar ke-2 sewa 1 (satu) unit kios untuk selama 1 (satu) tahun Blok P-01 lantai *Basement* Periode 05-01-2019 sampai dengan 04-01-2020;

133. 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 17-12-2018 atas nama Mariana mansyur senilai Rp26.400.000,00 (dua puluh enam juta empat ratus ribu rupiah) (dua puluh enam juta empat ratus ribu rupiah)

Halaman 16 dari 86 halaman Putusan Nomor 5918 K/Pid.Sus/2023



untuk pembayaran panjar ke-1 sewa 1 (satu) unit kios untuk selama 1 (satu) tahun Blok P-01 lantai *Basement* Periode 05-01-2019 sampai dengan 04-01-2020;

134. 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 03-01-2019 atas nama H. Syamsu Alang senilai Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) untuk pembayaran panjar ke-1 sewa 1 (satu) unit kios untuk selama 1 (satu) tahun Blok P-02 lantai *Basement* Periode 05-01-2019 sampai dengan 04-01-2020;

135. 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 05-01-2019 atas nama Muh. Arsyad senilai Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah) untuk pembayaran panjar ke-1 sewa 1 (satu) unit kios untuk selama 1 (satu) tahun Blok P-03 lantai *Basement* Periode 05-01-2019 sampai dengan 04-01-2020;

136. 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 07-01-2019 atas nama Hj. Sutriani senilai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk pembayaran panjar ke-1 sewa 1 (satu) unit kios untuk selama 1 (satu) tahun Blok P-06 lantai *Basement* Periode 07-01-2019 sampai dengan 6 Januari 2020;

137. 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 14-12-2018 atas nama H. Sukardi senilai Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) untuk pembayaran panjar ke-1 sewa 1 (satu) unit kios untuk selama 1 (satu) tahun Blok P-07A lantai *Basement* periode 05-01-2019 sampai dengan 04-01-2020;

138. 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 12-12-2018 atas nama H. Abdul Gani senilai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk pembayaran panjar ke-1 sewa 1 (satu) unit kios untuk selama 1 (satu) tahun Blok P-07B lantai *Basement* periode 05-01-2019 sampai dengan 04-01-2020;

139. 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 22-12-2018 atas nama Yahya senilai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk pembayaran panjar ke-1 sewa 1 (satu) unit kios untuk selama 1 (satu) tahun Blok P-08A lantai *Basement* periode 05-01-2019 sampai dengan 04-01-2020;

Halaman 17 dari 86 halaman Putusan Nomor 5918 K/Pid.Sus/2023



140. 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 04-01-2019 atas nama H. Syarifuddin senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk pembayaran panjar ke-1 sewa 1 (satu) unit kios untuk selama 1 (satu) tahun Blok P-09 lantai *Basement* periode 10-01-2019 sampai dengan 09-01-2020;
141. 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 16-01-2019 atas nama H. Abd. Razak senilai Rp33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah) untuk pembayaran panjar ke-2 sewa 1 (satu) unit kios untuk selama 1 (satu) tahun Blok P-12 lantai *Basement* periode 05-01-2019 sampai dengan 04-01-2020;
142. 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 20-01-2019 atas nama H. Abd. Razak senilai Rp31.000.000,00 (tiga puluh satu juta rupiah) untuk pembayaran panjar ke-1 sewa 1 (satu) unit kios untuk selama 1 (satu) tahun Blok P-12 lantai *Basement* periode 05-01-2019 sampai dengan 04-01-2020;
143. 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 19-12-2018 atas nama H. Fatawari senilai Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) untuk pembayaran panjar ke-1 sewa 1 (satu) unit kios untuk selama 1 (satu) tahun Blok P-14 lantai *Basement* periode 05-01-2019 sampai dengan 04-01-2020;
144. 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 14-01-2019 atas nama H. Mulyana M. Asri senilai Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) untuk pembayaran panjar ke-1 sewa 1 (satu) unit kios untuk selama 1 (satu) tahun Blok K-09 lantai *Basement* Periode 15-01-2019 sampai dengan 04-01-2020;
145. 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 19-12-2018 atas nama H. Maslang senilai Rp45.800.000,00 (empat puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah) untuk pembayaran panjar ke-1 sewa 1 (satu) unit kios untuk selama 1 (satu) tahun Blok L-11 lantai *Basement* Periode 15-01-2019 sampai dengan 04-01-2020;
146. 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 31-12-2018 atas nama Muhidin senilai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk pembayaran panjar ke-1 sewa 1 (satu) unit kios untuk selama 1

Halaman 18 dari 86 halaman Putusan Nomor 5918 K/Pid.Sus/2023



(satu) tahun Blok K-09 lantai *Basement* Periode 15-01-2019 sampai dengan 04-01-2020;

147. 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 21-12-2019 atas nama Sunarti H. karateng senilai Rp25.600.000,00 (dua puluh lima juta enam ratus ribu rupiah) untuk pembayaran panjar ke-1 sewa 1 (satu) unit kios untuk selama 1 (satu) tahun Blok R-09 lantai *Basement* Periode 01-12-2019 sampai dengan 31-01-2020;

148. 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 22-12-2018 atas nama Aksan senilai Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) untuk pembayaran panjar ke-1 sewa 1 (satu) unit kios untuk selama 1 (satu) tahun Blok R-03 lantai *Basement* Periode 20-01-2019 sampai dengan 19-01-2020;

149. 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 07-01-2019 atas nama H. Andi Yuswandi senilai Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) untuk pembayaran panjar ke-1 sewa 1 (satu) unit kios untuk selama 1 (satu) tahun Blok R-05 lantai *Basement* Periode 01-02-2019 sampai dengan 31-01-2020;

150. 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 22-10-2018 atas nama H. Andi Yuswandi senilai Rp14.400.000,00 (empat belas juta empat ratus ribu rupiah) untuk pembayaran panjar ke-1 sewa 1 (satu) unit kios untuk selama 1 (satu) tahun Blok R-05 lantai *Basement* Periode 01-02-2019 sampai dengan 31-01-2020;

151. 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 13-12-2018 atas nama Zainuddin Tappa senilai Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) untuk pembayaran panjar ke-1 sewa 1 (satu) unit kios untuk selama 1 (satu) tahun Blok R-17 lantai *Basement* Periode 05-01-2019 sampai dengan 04-01-2020;

152. 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 11-12-2018 atas nama Sitti Namirah senilai Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) untuk pembayaran panjar ke-1 sewa 1 (satu) unit kios untuk selama 1 (satu) tahun Blok R-18 lantai *Basement* Periode 05-01-2019 sampai dengan 04-01-2020;

Halaman 19 dari 86 halaman Putusan Nomor 5918 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

153. 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 22-12-2018 atas nama H. Sumardi Salam senilai Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) untuk pembayaran panjar ke-1 sewa 2 (dua) unit kios untuk selama 1 (satu) tahun Blok m-01A-01B lantai *Basement* Periode 05-01-2019 sampai dengan 04-01-2020;
154. 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 10-12-2018 atas nama Sukardi senilai Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) untuk pembayaran panjar ke-1 sewa 1 (satu) unit kios untuk selama 1 (satu) tahun Blok S-01 lantai *Basement* Periode 05-01-2019 sampai dengan 04-01-2020;
155. 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 12-12-2018 atas nama H. Haeruddin/Hj. Rasni senilai Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) untuk pembayaran panjar ke-1 sewa 2 (dua) unit kios untuk selama 1 (satu) tahun Blok S-02 & S-03 lantai *Basement* Periode 05-01-2019 sampai dengan 04-01-2020;
156. 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 24-12-2018 atas nama Ekawidya B Pateddungi senilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk pembayaran panjar ke-1 sewa 1 (satu) unit kios untuk selama 1 (satu) tahun Blok S-04 lantai *Basement* Periode 05-02-2019 sampai dengan 04-01-2020;
157. 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 14-12-2018 atas nama Haruna H. Kaunang senilai Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) untuk pembayaran panjar ke-1 sewa 1 (satu) unit kios untuk selama 1 (satu) tahun Blok J-16 lantai *Basement* Periode 05-01-2019 sampai dengan 04-01-2020;
158. 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 09-01-2019 atas nama H. Haruna M. Kaunang senilai Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) untuk pembayaran panjar ke-2 sewa 1 (satu) unit kios untuk selama 1 (satu) tahun Blok J-16 lantai *Basement* Periode 05-01-2019 sampai dengan 04-01-2020;
159. 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 24-12-2018 atas nama H. Mappahadis senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk pembayaran panjar ke-1 sewa 1 (satu) unit kios untuk selama 1

Halaman 20 dari 86 halaman Putusan Nomor 5918 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu) tahun Blok K-13 lantai *Basement* Periode 15-01-2019 sampai dengan 14-01-2020;

160. 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 02-01-2019 atas nama M. Sri Ensrastuti/Risman Dani Ritonga senilai Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) untuk pembayaran panjar ke-3 sewa 1 (satu) unit kios untuk selama 1 (satu) tahun Blok R-02 lantai *Basement* Periode 05-01-2018 sampai dengan 04-01-2019;

161. 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 19-12-2018 atas nama H. Fatawari senilai Rp33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah) untuk pembayaran panjar ke-2 sewa 1 (satu) unit kios untuk selama 1 (satu) tahun Blok P-14 lantai *Basement* Periode 05-01-2019 sampai dengan 04-01-2020;

162. 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 24-12-2018 atas nama Jibali senilai Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) untuk pembayaran panjar ke-1 sewa 1 (satu) unit kios untuk selama 1 (satu) tahun Blok p-08B lantai *Basement* Periode 05-01—2019 sampai dengan 04-01-2020;

163. 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 10-12-2018 atas nama H. Syamsuddin Hakim senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk Pelunasan sewa 1 (satu) unit kios untuk selama 1 (satu) tahun Blok P-15 lantai *Basement* Periode 05-01-2019 sampai dengan 10-12-2020;

164. 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 22-12-2018 atas nama H. Fayzal senilai Rp44.000.000,00 (empat puluh empat juta rupiah) untuk pembayaran panjar ke-1 sewa 1 (satu) unit kios untuk selama 1 (satu) tahun Blok P-10 lantai *Basement* Periode 05-01-2019 sampai dengan 04-01-2020;

165. 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 31-01-2019 atas nama Amiruddin Tappa senilai Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) untuk pembayaran panjar ke-1 sewa 1 (satu) unit kios untuk selama 1 (satu) tahun Blok R-04 lantai *Basement* Periode 05-01-2019 sampai dengan 04-01-2020;

Halaman 21 dari 86 halaman Putusan Nomor 5918 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

166. 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 12-02-2019 atas nama Sunarti H. Karateng senilai Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) untuk pembayaran Pelunasan sewa 1 (satu) unit kios untuk selama 1 (satu) tahun Blok R-01 lantai *Basement* Periode 01-02-2019 sampai dengan 31-01-2020;
167. 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 14-01-2019 an H. Sukardi senilai Rp37.600.000,00 (tiga puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah) untuk pembayaran panjar ke-2 sewa 1 (satu) unit kios untuk selama 1 (satu) tahun Blok P-07A lantai *Basement* Periode 05-01-2019 sampai dengan 04-01-2020;
168. 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 02-01-2019 atas nama Wahidasenilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk pembayaran panjar ke-1 sewa 1 (satu) unit kios untuk selama 1 (satu) tahun Blok K-12 lantai *Basement* Periode 15-01-2019 sampai dengan 14-01-2020;
169. 1 (satu) lembar Skip Setoran Tunai Bank Mandiri tanggal 20-02-2019 atas nama Drs. Muh. Anwar senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
170. 1 (satu) lembar asli Cek Bilyet Giro Nomor NL 760593 tanggal 20-02-2019 senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
171. 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 24-12-2018 atas nama Jibali senilai Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) untuk pembayaran panjar ke-1 sewa 1 (satu) unit kios untuk selama 1 (satu) tahun Blok P-08B lantai *Basement* Periode 16-01-2019 sampai dengan 15-01-2020;
172. 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 14-02-2019 atas nama Mariana Mansyur senilai Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) untuk pembayaran panjar ke-3 sewa 1 (satu) unit kios untuk selama 1 (satu) tahun Blok P-01 lantai *Basement* Periode 05-01-2019 sampai dengan 04-01-2020;
173. 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 14-02-2019 atas nama Yahya senilai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk pembayaran panjar ke-2 sewa 1 (satu) unit kios untuk selama 1

Halaman 22 dari 86 halaman Putusan Nomor 5918 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu) tahun Blok P-08-A lantai *Basement* Periode 05-01-2019 sampai dengan 04-01-2020;

174. 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 14-02-2019 atas nama Sitti Namirah senilai Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) untuk pembayaran panjar ke-3 sewa 1 (satu) unit kios untuk selama 1 (satu) tahun Blok R-18 lantai *Basement* Periode 05-01-2019 sampai dengan 04-01-2020;

175. 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 24-12-2018 atas nama H. Mappahadiah senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk pembayaran panjar ke-1 sewa 1 (satu) unit kios untuk selama 1 (satu) tahun Blok K-13 lantai *Basement* Periode 15-01-2019 sampai dengan 14-01-2020;

176. 1 (satu) lembar slip setoran tanggal 08-02-2019 senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk pembayaran sewa kios;

177. 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 19-12-2018 atas nama H. Fatawari senilai Rp33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah) untuk pembayaran panjar ke-2 sewa 1 (satu) unit kios untuk selama 1 (satu) tahun Blok P-14 lantai *Basement* Periode 05-01-2019 sampai dengan 04-01-2020;

178. 1 (satu) lembar slip setoran tanggal 01-02-2019 senilai Rp33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah);

179. 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 10-12-2018 atas nama H. Syamsuddin Halim senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk Pelunasan sewa 1 (satu) unit kios untuk selama 1 (satu) tahun Blok P-15 lantai *Basement* Periode 05-01-2019 sampai dengan 04-01-2020;

180. 1 (satu) lembar slip setoran tanggal 31-01-2019 senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

181. 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 22-12-2018 atas nama H. Syamsuddin Halim senilai Rp44.000.000,00 (empat puluh empat juta rupiah) untuk Pelunasan sewa 1 (satu) unit kios untuk

Halaman 23 dari 86 halaman Putusan Nomor 5918 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 1 (satu) tahun Blok B-10 lantai *Basement* Periode 05-01-2019 sampai dengan 04-01-2020;

182. 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 31-01-2019 atas nama Amiruddin Tappa senilai Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) untuk Panjar ke-1 sewa 1 (satu) unit kios untuk selama 1 (satu) tahun Blok R-04 lantai *Basement* Periode 05-01-2019 sampai dengan 04-01-2020;

183. 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 12-02-2019 atas nama H. Sunarti H Karateng senilai Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) untuk Pelunasan sewa 1 (satu) unit kios untuk selama 1 (satu) tahun Blok R-01 lantai *Basement* Periode 01-02-2019 sampai dengan 31-01-2020;

184. 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 11-02-2019 atas nama H. Sukardi senilai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk Panjar ke-2 sewa 1 (satu) unit kios untuk selama 1 (satu) tahun Blok P-07A lantai *Basement* Periode 05-01-2019 sampai dengan 04-01-2020;

185. 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 07-01-2019 atas nama Harmin Wahid senilai Rp18.400.000,00 (delapan belas juta empat ratus ribu rupiah) untuk Panjar ke-1 sewa 2 (dua) unit kios untuk selama 1 (satu) tahun Blok N-08 & N-09 lantai *Basement* Periode 05-01-2019 sampai dengan 04-01-2020;

186. 1 (satu) lembar slip setoran tanggal 11-01-2019 senilai Rp18.400.000,00 (delapan belas juta empat ratus ribu rupiah);

187. 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 07-01-2019 atas nama Harmin Wahid senilai Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) untuk Panjar ke-2 sewa 2 (dua) unit kios untuk selama 1 (satu) tahun Blok N-08 & N-09 lantai *Basement* Periode 05-01-2019 sampai dengan 04-01-2020;

188. 1 (satu) lembar slip setoran tanggal 17-01-2019 senilai Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);

189. 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 19-12-2018 atas nama H. Syamsuddin Halim senilai Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta

Halaman 24 dari 86 halaman Putusan Nomor 5918 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah) untuk Panjar ke-1 sewa 1 (satu) unit kios untuk selama 1 (satu) tahun Blok P-19 lantai *Basement* Periode 05-01-2019 sampai dengan 04-01-2020;

190. 1 (satu) lembar slip setoran tanggal 11-12-2018 senilai Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah);

191. 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 12-12-2018 atas nama H. Haeruddin senilai Rp88.400.000,00 (delapan puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah) untuk Pelunasan sewa 2 (dua) unit kios untuk selama 1 (satu) tahun Blok S-02 & S-03 lantai *Basement* Periode 05-01-2019 sampai dengan 04-01-2020;

192. 1 (satu) lembar slip setoran tanggal 25-01-2019 senilai Rp88.400.000,00 (delapan puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah);

193. 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 07-01-2019 atas nama Harmin Wahid senilai Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) untuk Panjar ke-3 sewa 2 (dua) unit kios untuk selama 1 (satu) tahun Blok N-08 & N-09 lantai *Basement* Periode 05-01-2019 sampai dengan 04-01-2020;

194. 1 (satu) lembar slip setoran tanggal 15-02-2019 senilai Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);

195. 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 21-12-2018 atas nama H.M. Buniyamin senilai Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) untuk Panjar ke-1 sewa 1 (satu) unit kios untuk selama 1 (satu) tahun Blok P-16 lantai *Basement* Periode 05-01-2019 sampai dengan 04-01-2020;

196. 1 (satu) lembar slip setoran tanggal 05-01-2019 senilai Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah);

197. 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 11-02-2019 atas nama H. Pasuloi senilai Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) untuk Panjar ke-2 sewa 1 (satu) unit kios untuk selama 1 (satu) tahun Blok P-08 lantai *Basement* Periode 05-01-2019 sampai dengan 04-01-2020;

Halaman 25 dari 86 halaman Putusan Nomor 5918 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

198. 1 (satu) lembar slip setoran tanggal 15-01-2019 senilai Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);
199. 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 20-12-2018 atas nama H. Mansyur Yamto senilai Rp26.400.000,00 (dua puluh enam juta empat ratus ribu rupiah) untuk Panjar ke-1 sewa 1 (satu) unit kios untuk selama 1 (satu) tahun Blok R-20 lantai *Basement* Periode 05-01-2019 sampai dengan 04-01-2020;
200. 1 (satu) lembar slip setoran tanggal 02-01-2019 senilai Rp26.400.000,00 (dua puluh enam juta empat ratus ribu rupiah);
201. 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 15-01-2019 atas nama PT Bank Mandiri (persero) Tbk Cabang Sulawesi-Makassar senilai Rp111.111.111,00 (seratus sebelas juta seratus sebelas ribu seratus sebelas rupiah) untuk pembayaran sewa Pemakaian 1 (satu) unit Lods Blok A.38 lantai2 di Pusat Grosir Pasar Butung untuk selama 2 tahun dan jasa PPH 10 % Periode 14-06-2018 sampai dengan 04-06-2020;
202. 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 31-12-2018 atas nama PT Bank Mandiri (persero) Tbk Cabang Sulawesi-Makassar senilai Rp165.000.000,00 (seratus enam puluh lima juta rupiah) untuk pembayaran sewa Pemakaian 2 unit Lods Blok A.39 dan A-40 lantai2 di Pusat Grosir Pasar Butung untuk selama 3 (tiga) tahun dan jasa PPH 10 % Periode 14-06-2017 sampai dengan 22-06-2020;
203. 1 (satu) lembar kuitansi penerimaan jasa produksi Pasar Butung tanggal 25 Januari 2018 dengan rincian : 1 bulan x 37 Kios x Rp50.000,00 = Rp1.850.000,00 untuk bulan Januari 2018;
204. 1 (satu) lembar kuitansi penerimaan jasa produksi Pasar Butung tanggal 26 Februari 2018 dengan rincian : 1 bulan x 37 Kios x Rp50.000,00 = Rp1.850.000,00 untuk bulan Februari 2018;
205. 1 (satu) lembar kuitansi penerimaan jasa produksi Pasar Butung tanggal 25 Maret 2018 dengan rincian : 1 bulan x 37 Kios x Rp50.000,00 = Rp1.850.000,00 untuk bulan Maret 2018;

Halaman 26 dari 86 halaman Putusan Nomor 5918 K/Pid.Sus/2023



206. 1 (satu) lembar kuitansi penerimaan jasa produksi Pasar Butung tanggal 25 Juni 2018 dengan rincian : 1 bulan x 37 Kios x Rp50.000,00 = Rp1.850.000,00 untuk bulan Juni 2018;
207. 1 (satu) lembar kuitansi penerimaan jasa produksi Pasar Butung tanggal 25 Juli 2018 dengan rincian : 1 bulan x 37 Kios x Rp50.000,00 = Rp1.850.000,00 untuk bulan Juli 2018;
208. 1 (satu) lembar kuitansi penerimaan jasa produksi Pasar Butung tanggal 20 Agustus 2018 dengan rincian : 1 bulan x 37 Kios x Rp50.000,00 = Rp1.850.000,00 untuk bulan Agustus 2018;
209. 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Pemutusan Perjanjian Secara Sepihak Oleh Pihak Pertama Kepada Direktur Utama PT Haji La Tunrung L & K Nomor 511.2/314/PD.PSR/IV/2019 tanggal 23 April 2019;
210. 1 (satu) lembar asli Surat Pengaduan Pedagang Pasar Butung Kepada Direktur Utama PT Haji La Tunrung L & K Nomor 511.2/205/PD.PSR/II/2019 tanggal 26 Februari 2019;
211. 1 (satu) lembar asli Surat Tindak Lanjut Hasil Temuan BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan Kepada Ketua Pengurus Koperasi Serba Usaha "Bina Duta" di Makassar Nomor 511.2/478/PD.Psr/VII/2019 Tanggal 22 Juli 2019;
212. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Penyampain Kepada Bapak Pengurus Koperasi "Bina Duta" (Pengelola Pusat Grosir Butung) Nomor 511.2/469/PD.PSR/VII/2019 tanggal 16 Juli 2019;
213. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Tanggapan Atas Surat PD Pasar Makassar Raya Nomor 511.2/117/PD.PSR/I/2019 Kepada Direksi PD Pasar Makassar Raya Nomor XXXV/018/LK/2019 tanggal 31 Januari 2019;
214. 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Pengelolaan Pasar Butung Kota Makassar Kepada Direktur Utama PD Pasar Makassar Raya Kota Makassar Nomor XXXIV/125/LK/2019 tanggal 8 Mei 2019;
215. 1 (satu) lembar asli Surat Penyampaian Kepada Ketua Koperasi Usaha Bina Duta Nomor 511.2/608/PD.PSR/X/2019 tanggal 1 Oktober 2019;

Halaman 27 dari 86 halaman Putusan Nomor 5918 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

216. 1 (satu) lembar asli surat Teguran I Kepada Dirut Pasar Butung Cq. Kepala Pasar Butung dari Kepala BAPENDA Kota Makassar Nomor 1561/Bapenda/807/IX/2019 tanggal 5 September 2019;
217. 1 (satu) lembar asli Surat Tanggapan Kepada Pengurus Koperasi "Bina Duta" Nomor 511.2/504/PD.PSR/VII/2019 tanggal 29 Juli 2019;
218. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Somasi Kepada Ketua Pengurus Koperasi Serba Usaha "Bina Duta" Nomor 511.2/364/PD.PSR/V/2019 tanggal 13 Mei 2019;
219. 1 (satu) lembar fotokopi surat Peninjauan Ulang terhadap Perjanjian & Adendum Pasar Butung Kota Makassar Kepada Direktur Utama PT Haji Latunrung L & K Nomor 511.2/081/PD.PSR/I/2019 tanggal 21 Januari 2019;
220. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pengelolaan Pasar Butung Kota Makassar Kepada Ketua Pengurus Koperasi Serba Usaha Bina Duta Atas nama ANDRI YUSUF Nomor 511.2/365/PD.Psr/V/2019 tanggal 10 Mei 2019;
221. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Hak dan Kewajiban Kepada Direktur Utama PT Haji La Tunrung L & K Nomor 511.2/424/PD.PSR/X/2018;
222. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Undangan Rapat Nomor 005/620/PD.PSR/X/219 tanggal 7 Oktober 2019;
223. 1 (satu) rangkap asli Surat Pengelolaan Pasar Butung kota Makassar kepada Direksi PD Pasar Makassar Raya Nomor 042/BD/V/2019 tanggal 15 Mei 2019;
224. 1 (satu) rangkap asli Surat Nomor 029/KSU-BD/IV/2019 tanggal 24 April 2019 Perihal Tanggapan kepada Direksi PD Pasar Makassar Raya atas:
- Surat PD Pasar Makassar Raya Nomor 511.2/158/PD.PSR/II/2019;
 - Surat PD Pasar Makassar Raya Nomor 511.2/271/PD.PSR/IV/2019;

Halaman 28 dari 86 halaman Putusan Nomor 5918 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat PD Pasar Makassar Raya Nomor
511.2/320/PD.PSR/IV/2019;

225. 1 (satu) rangkap asli Surat Tanggapan Kepada Direktur Utama Perusahaan Daerah Pasar Makassar Raya Nomor 302/KSU-BD/X/2019 tanggal 28 Oktober 2019;
226. 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Tanggapan Kepada Direktur Utama Perusahaan Daerah Pasar Makassar Raya Nomor 236/KSU-BD/VII/2019 tanggal 24 Juli 2019;
227. 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Penyampaian Kepada Direktur Utama Perusahaan Daerah Pasar Makassar Raya Nomor 051/KSU-BD/VI/2019 tanggal 12 Juni 2019;
228. 1 (satu) lembar asli Surat Permohonan Penjelasan dan Klarifikasi kepada Direktur Utama Perusahaan Daerah Pasar Makassar Raya Nomor 060/KSU-BD/VII/2019 tanggal 11 Juli 2019;
229. 1 (satu) rangkap asli Surat Tanggapan Kepada Direktur Utama Perusahaan Daerah Pasar Makassar Raya Nomor 253/KSU-BD/VIII/2019 tanggal 8 Agustus 2019;
230. 1 (satu) lembar asli Surat Penyampain Kepada Direktur Utama Perusahaan Daerah Pasar Makassar Raya Nomor 287/KSU-BD/X/2019 tanggal 21 Oktober 2019;
231. 1 (satu) lembar asli Surat Penyampaian kepada Pedagang/Pelaku Usaha Pusat Grosir Butung Makassar Nomor 034/KSU-BD/V/2019 tanggal 2 Mei 2019;
232. 1 (satu) lembar asli Surat Penyampaian Kepada Direktur Utama Perusahaan Daerah Pasar Makassar Raya Nomor 044/KSU-BD/V/2019 tanggal 27 Mei 2019;
233. 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Invoice/Tagiah Jasa Produksi Kepada Direktur Utama Perusahaan Daerah Pasar Makassar Raya Nomor 317/KSU-BD/XII/2019 tanggal 28 Desember 2019;
234. 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Invoice/Tagihan jasa Produksi Kepada Direktur Utama Perusahaan Daerah Pasar

Halaman 29 dari 86 halaman Putusan Nomor 5918 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makassar Raya Nomor 263/KSU-BD/IX/2019 tanggal 2 September 2019;

235. 1 (satu) lembar asli Surat Perminntaan Invoice /tagihan Jasa Produksi Kepada Direktur Utama Perusahaan Daerah Pasar Makassar Raya Nomor 3030/KSU-BD/IX/2019 tanggal 28 Oktober 2019;

236. 1 (satu) rangkap asli Surat Perminntaan Invoice/tagihan Jasa Produksi Kepada Direktur Utama Perusahaan Daerah Pasar Makassar Raya Nomor 280/KSU-BD/IX/2019 tanggal 23 September 2019;

237. 1 (satu) rangkap fotokopi denah lantai;

238. 1 (satu) rangkap asli Surat Pemberitahuan /Peringatan kepada Sdr. Rizal Hadjerah dan Meliya H. Makmur;

239. Fotokopi surat Nomor 028/802/PD.PSR/IX/2016, tanggal 5 September 2015 Perihal : Pengamanan Aset Lahan Pasar;

240. 2 (dua) bundel Surat Nomor 240/KSU-BD/VII/2019, tanggal 31 Juli 2019 Perihal : Permohonan Pertemuan Tindak Lanjut;

241. 1 (satu) lembar Surat Nomor 258/KSU-BD/VIII/2019, tanggal 20 agustus 2019, Perihal : Penyampaian Peralihan Hak Atas Sertifikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 20526/Butung;

242. 1 (satu) lembar Surat Nomor 017/BD/III/2019, tanggal 5 Maret 2019, Perihal Pemberitahuan Rapat Anggota Tahunan Koperasi Serba Usaha Bina Duta;

243. 1 (satu) lembar Surat tanggal 15 Februari 2019, Perihal : Undangan Rapat Anggota Tahunan;

244. 1 (satu) bundel Berita Acara Rapat Anggota Tahunan Koperasi Serba Usaha Bina Duta Nomor 001/RAT/BD/III/2019;

245. 1 (satu) bundel Daftar Hadir;

246. 1 (satu) bundel Surat Keputusan Ketua Koperasi Serba Usaha Bina Dua Nomor 1 Tahun 2019 tentang Susunan Pengelola Pusat Grosir Butung;

Halaman 30 dari 86 halaman Putusan Nomor 5918 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

247. 2 (dua) bundel Surat Nomor 239/KSU-BD/VII/2019, tanggal 31 Juli 2019 Perihal : Permohonan Pertemuan Tindak Lanjut;
248. 1 (satu) lembar Surat Nomor 234/KSU-BD/VII/2019, tanggal 17 Juli 2019 Perihal : Permohonan Penjelasan dan Klarifikasi;
249. 1 (satu) lembar Surat Nomor 233/KSU-BD/VII/2019, tanggal 17 Juli 2019 Perihal : Permohonan Penjelasan dan Klarifikasi;
250. 1 (satu) lembar Surat Nomor 264/KSU-BD/IX/2019, tanggal 2 September 2019 Perihal : Penyampaian Untuk Tidak Melakukan Peralihan Hak Atas Sertifikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 20526/Butung;
251. 2 Lembar Surat Nomor 258/KSU-BD/VIII/2019, tanggal 20 Agustus 2019 Perihal : Penyampaian;
252. 1 (satu) lembar Surat Nomor 031/BD/V/2019, tanggal 3 Mei 2019, Perihal : Pemberitahuan Perubahan Pengurus dan Pengawas KSU Bina Duta Periode 2019-2024;
253. 1 (satu) bundel Surat Nomor 030/BD/IV/2019, tanggal 25 April 2019, Perihal : Pemberitahuan Rapat Pengurus Koperasi serba Usaha Bina Duta;
254. 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Nomor 025/KSU-BD/III/2020 tanggal 10 Maret 2020 perihal Pemberitahuan Perubahan Pengurus dan Alamat KSU Bina Duta;
255. 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Nomor 496/S-Permintaan/KSU-BD/XII/2020 tanggal 16 desember 2020 perihal Permohonan klarifikasi Kepada Dirut PD Pasar Makassar Raya terkait surat direksi PD Pasar Makassar Raya Kota Makassar Nomor 900/577/KEP/PD.PSR/IX/2020 Tanggal 30 September 2020 tentang Penetapan tarif jasa sewa tempat usaha (jasa produksi) terhadap pengelolaan Pasar Butung pada PD Pasar Makassar Raya Kota Makassar;
256. 1 (satu) rangkap fotokopi surat Nomor : 018/KSU-BD/III/2020 Tanggal 5 Maret 2020 Perihal Tanggapan Surat Dirut PD Pasar Makassar Raya Kota Makassar Nomor 900/112/PD.

Halaman 31 dari 86 halaman Putusan Nomor 5918 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PSR/III/2020, tanggal 3 Maret 2020 Perihal Pemagihan Jasa
Produksi Pasar Butung;

257. 1 rangkap fotokopi Surat Kepada Dirut PD Pasar Makassar Raya
Kota Makassar, Perihal Permohonan Peninjauan Kembali Tarif
Jasa Produksi Pasar Butung;

258. 1 (satu) unit Komputer i-Mac beserta perangkatnya (*Mouse* dan
Keyboard);

Barang bukti angka 1 sampai dengan 257, tetap terlampir dalam
berkas perkara ini; dan barang bukti angka 258, dirampas untuk
Negara;

B. Berdasarkan Penetapan Penyitaan Nomor 1335/Pen.Pid/2022/PN
Mks:

1. 1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Adendum Perjanjian Kerja
Sama Antara PT Haji La Tunrung Listrik dan Konstruksi
DENGAN Koperasi Serba Usaha "BINA DUTA" Nomor 02
(Notaris A Sengngeng P. Salahuddin, S.H., M.Kn);
2. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Addendum Atas Perjanjian
Kerjasama Bersyarat Nomor 511.2/16.s.PERJA/UM Tanggal 16
Nopember 1998 Tentang Peremajaan Dan Pengembangan Serta
Pengelolaan Pasar Butung Kotamadya Faerah Tingkat II Ujung
Pandang antara Perusahaan Daerah Pasar Makassar dengan
PT HAJI LA TUNRUNG L & K Nomor 511.2/106/III/
S.Perja/PD.Psr/2012 Tanggal 16 Maret 2012 (PD Pasar
Makassar Raya Kota Makassar);
3. 1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Keputusan Direksi
Perusahaan Daerah Pasar Makassar Raya Kota Makassar
Tentang Penyesuaian Tarif Jasa Jualan & Pelayanan
Perusahaan Daerah Pasar Makassar Raya Kota Makassar
Nomor 974/001.a/Kep/PD.Psr/I/19 tanggal 2 Januari 2019 (PD
Pasar Makassar Raya Kota Makassar);
4. 1 (satu) lembar fotokopi Denah Lantai *Basement* Pasar Butung;

Halaman 32 dari 86 halaman Putusan Nomor 5918 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) lembar fotokopi Permohonan Legal Opinion Nomor 511.2/727/PD.PSR.XII/2020 tanggal 1 Desember 2020 (PD Pasar Makassar Raya Kota Makassar);
6. 1 lemvar fotokopi Permohonan *Legal Opinion* Nomor 511.2/675/PD.PSR/XI/2019 tanggal 4 Nopember 2019 (PD Pasar Makassar Raya Kota Makassar);
7. 1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Keputusan Walikota Tentang Pengangkatan Direksi Perusahaan Daerah Pasar Makassar Raya Kota Makassar Nomor 821.29.129-2018 tanggal 21 September 2018 (Walikota Makassar);
8. 1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Keputusan Walikota Makassar Tentang Pengangkatan Direksi Perusahaan Daerah Pasar Makassar Raya Kota Makassar Periode 2020-2025 Nomor 826/800/Tahun 2020 (Walikota Makassar);
9. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor 884/2011 tanggal 20 Juli 2011 (Badan Pertanahan Nasional) ;
10. 3 bundel fotokopi Dokumen Keputusan Walikota Makassar Tentang Pengangkatan Anggota Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Pasar Makassar Raya Kota Makassar Periode 2020-2024 Nomor 829/800/Tahun 2020 tanggal 30 Januari 2020 (Walikota Makassar);
11. 1 (satu) bundel Dokumen Akta Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Nomor 519.5.4/130/KOP/PAD/V/2004 tanggal 31 Mei 2004 (Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia);
12. 1 (satu) bundel Dokumen Berita Acara Rapat Anggota Tahunan (Rat) Tahun Buku 2014 Dan Pemilihan Pengurus Periode 2015-2020 Koperasi Serba Usaha Bina Duta Pasar Grosir Butung Makassar Nomor 01/BA-RAT/BD/X/2015 tanggal 16 Oktober 2015;

Halaman 33 dari 86 halaman Putusan Nomor 5918 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. 1 (satu) bundel Dokumen Rekap Penerimaan Sewa Yang Disetor/Biaya Ke atas nama H. M I D dan rekapitulasi setor ke M. Irsyad Doloking tahun 2011-2019;
14. 1 (satu) bundel Dokumen Rekapitulasi Setor Ke M. Irsyad Doloking Tahun 2011-2015;
15. 1 (satu) bundel Dokumen Perjanjian Kerjasama Bersyarat Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang dengan PT HAJI LA TUNRUNG L & K Tentang Peremajaan Dan Pengembangan Serta Pengelolaan Pasar Butung Kotamadya Daerah Tingkat li Ujung Pandang Nomor 511.2/6/S.Perja/Um tanggal 16 Nopember 1998 dan perjanjian kerjasama bersyarat antara Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang dengan PT SULWOOD UTAMA CORPORATION tentang Peremajaan Dan Pengembangan Serta Pengelolaan Pasar Butung Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang Nomor 511.2/054.S.Perja/Um tanggal 29 Agustus 1995;
16. 1 (satu) bundel Rekapitulasi Setor ke M. Irsyad Doloking Tahun 2016-2019;
17. 1 (satu) bundel Dokumen yang berisi:
 - Sk Walikotamadya Kepala Daerah Tik II Ujung Pandang tentang Pemutusan Dan Pengambilalihan Pelaksanaan Peremajaan Dan Pengembangan Pasar Butung;
 - Sk Walikota Madya Kepala Daerah Tik II Ujung Pandang Tentang Penetapan Pemenang Kelanjutan Pekerjaan Peremajaan dan Pengembangan Serta Pengelolaan Pasar Butung Ujung Pandang;
 - Surat Perintah Mulai Kerja;
 - Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Pengesahan SK Walikotamadya Ujung Pandang tentang Peremajaan Dan Pengembangan Pasar Butung Ujung Pandang dengan cara Penyertaan Modal daerah pada pihak ketiga;

Halaman 34 dari 86 halaman Putusan Nomor 5918 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Perjanjian Kerjasama Bersyarat Antara Pemerintah Kotamadya Tik II Ujung Pandang dengan PT HAJI LATUNRUNG L&K tentang Peremajaan Dan Pengembangan Serta Pengelolaan Pasar Butung Kotamadya Ujung Pandang
 - Sk Walikota Makassar tentang Ketentuan Harga Dan Tata Cara Perolehan Lods/Kios/Front Toko Bagi Penjual Lama/Baru Pasar Butung Makassar;
 - Pengesahan Pertelaan Dan Akte Pemisahan Rumah Susun Bukan Hunian Pusat Grosir Butung Makassar;
 - Surat Menteri Negara Otonomi Daerah RI Perihal Pelaksanaan Putusan MA-RI Nomor 71.K/TUN-1999 tanggal 22 September 1999;
 - Sk Walikota Makassar Tentang Izin Layak Huni Bangunan Non Hunian Dan Campuran Pasar Butung Makassar;
 - Putusan Peninjauan Kembali Tata Usaha Negara;
 - Surat Kuasa menjual dari PT HAJI LA TUNRUNG L&K kepada Ksu Bina Duta ;
 - Surat Perjanjian Kerjasama antara PT HAJI LA TUNRUNG L&K dengan Koperasi Serba Usaha Bina Duta Tentang Pengelolaan Pasar Butung Kotamadya Tk II Ujung Pandang;
18. 1 (satu) bundel Dokumen Rencana Anggaran Biaya (RAB) Rehabilitasi Pusat Grosir Butung Makassar Pasca Kebakaran Tahun 2011 (CV. YASA INTI CONSULTANT);
 19. 1 (satu) bundel Dokumen RKAP Anggaran Perubahan 2019 (PD Pasar Makassar Raya Kota Makassar);
 20. 1 (satu) bundel RKAP PD Pasar Makassar Raya 2019 ;
 21. 1 (satu) bundel Dokumen Pemutusan Perjanjian Secara Sepihak Oleh Pihak Pertama Nomor 511.2/314/PD.PSR/IV/2019 tanggal 23 April 2019 (PD Pasar Makassar Raya Kota Makassar);
 22. 1 (satu) bundel Dokumen Pengelolaan Pasar Grosir Butung Nomor 511.2/056/PD.Psr/I/2015 tanggal 28 Januari 2015 (PD Pasar Makassar Raya Kota Makassar);

Halaman 35 dari 86 halaman Putusan Nomor 5918 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. 1 (satu) bundel Dokumen Berita Acara Rapat Antara Badan Pengawas, Direksi, Para Kepala Bagian, dan Para Kasubag dalam lingkup Bagian Keuangan PD Pasar Makassar Raya;
 24. Undangan Rapat Nomor 005/442/PD.PSR/VIII/2020 tanggal 25 Agustus 2020;
 25. 1 (satu) lembar fotokopi Dokumen Permintaan invoice/tagihan jasa produksi Nomor 280/KSU-BD/IX/2019 tanggal 23 September 2019 (KSU BINA DUTA);
 26. 1 (satu) lembar fotokopi Dokumen Permintaan Invoice/Tagihan Jasa Produksi Nomor 263/KSU-BD/IX/2019 tanggal 2 September 2019;
 27. 1 (satu) lembar fotokopi Dokumen Permintaan Invoice/Tagihan Jasa Produksi Nomor 303/KSU-BD/IX/2019 tanggal 28 Oktober 2019;
 28. 1 (satu) lembar fotokopi Dokumen Permintaan Invoice/Tagihan Jasa Produksi Nomor 317/KSU-BD/XII/2019 tanggal 28 Desember 2019;
 29. 1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Permohonan Klarifikasi Nomor 496/S-Permintaan/KSU-BD/XII/2020 tanggal 16 Desember 2020 (KSU BINA DUTA);
 30. 1 bundle fotokopi Dokumen Laporan Hasil Evaluasi Atas Pelaksanaan Kerja Sama Antara Pemerintah Kota Makassar Dengan Pihak Ketiga Terkait Perjanjian Kerja Sama Tentang Peremajaan Dan Pengembangan Serta Pengelolaan Pasar Butung Nomor LEV-884/PW21/3/2016 tanggal 23 Desember 2016 (BPKP Makassar);
 31. 1 (satu) bundel Dokumen Laporan Dan Rekomendasi Pasar Butung Pasca Kebakaran Tahun 2011 (Jurusan Sipil Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin Makassar);
- Dikembalikan ke PD Pasar Makassar Raya melalui Saksi Syamsul Bahri, S.E.;
- C. Berdasarkan Penetapan Penyitaan Nomor 1813/Pen.Pid/2022/PN Mks:

Halaman 36 dari 86 halaman Putusan Nomor 5918 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Drs. H. Hakim Syahrani, M. Si tanggal 01 Februari 2019;
2. 1 (satu) bundel administrasi dan Kontrak Pasar Butung;
3. 1 (satu) rangkap Perjanjian Kerjasama antara PT Haji La Tunrung L&K dengan Koperasi Serba Usaha "Bina Duta" tentang Pengelolaan Pasar Butung Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang tanggal 31 Juli 1998;
4. 1 (satu) lembar Surat Penagihan Jasa Produksi Pasar Butung Nomor 000/02/Psr.Butung tanggal 28 Februari 2020 ditujukan kepada Bapak Direktur Utama PD Pasar Makassar Raya;
5. 1 (satu) rangkap Surat Tanggapan/Klarifikasi Permohonan Peninjauan Kembali Tarif Jasa Produksi Pasar Butung;
6. 1 (satu) rangkap Surat Evaluasi dan Audit Pengelolaan Pasar Butung Nomor XXXV/003/LK/2019 tanggal 05 Januari 2019 dari PT Haji La Tunrung L&K kepada Pengurus Koperasi Bina Duta (Pengelola Pasar Butung Makassar);
7. 1 (satu) lembar Surat Panggilan Ke-II untuk Evaluasi dan Audit Pengelolaan Pasar Butung Nomor XXXV/007/LK/2019 tanggal 10 Januari 2019 dari PT Haji La Tunrung L&K kepada Pengurus Koperasi Bina Duta (Pengelola Pasar Butung Makassar);
8. 1 (satu) rangkap Perjanjian Kerjasama antara PT Haji La Tunrung L&K dengan Koperasi Serba Usaha "Bina Duta" tentang Pelaksanaan Pasar Butung Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang tanggal 31 Juli 1998;
9. 1 (satu) rangkap Berita Acara Rapat Anggota Luar Biasa Koperasi Serba Usaha "Bina Duta" Nomor 01/BA-RATLB/BD/I/2019 tanggal 18 Januari 2019;
10. 1 (satu) rangkap Permohonan Persetujuan Penambahan/ Pembuatan Tempat Parkir Bertingkat Pusat Grosir Pasar Butung Kota Makassar tanggal 2 Mei tahun 2014;
11. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pengakuan Hutang yang ditandatangani oleh Heskia tanggal 13 Juni 2022;

Halaman 37 dari 86 halaman Putusan Nomor 5918 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. 1 (satu) lembar Daftar Hadir Rapat Pengelola Pusat Grosir Butung;
13. 1 (satu) rangkap Surat Pernyataan yang ditandatangani Drs. Muhammad Anwar tanggal 25 Maret 2019;
14. 1 (satu) rangkap Surat Pernyataan yang ditandatangani H. Muh. Irwan Nur, SH tanggal 25 Maret 2019;
15. 1 (satu) lembar Invoice #000001 tanggal 02 Mei 2019 yang ditandatangani Nuranis, S. Kom selaku Pimpinan Software Indonesia;
16. 1 (buah) buku Ekspedisi warna biru motif kotak-kotak;
17. 1 (satu) bundel Asuransi Staco Mandiri Nomor 001/ASM/KC-09/I/2021 tanggal 04 Januari 2021;
18. 1 (satu) bundel Asuransi Ramayana jangka waktu 21 Maret 2021 sampai dengan 21 Maret 2022;

Barang bukti angka 1 sampai dengan 18, tetap terlampir dalam berkas perkara ini;

D. Berdasarkan Penetapan Penyitaan Nomor 1980/Pen.Pid/2022/PN Mks

1. 1 (satu) buah *handphone* merek Nokia berwarna hitam;
2. 1 (satu) buah *handphone* merek Huawei berwarna hitam;
3. 1 (satu) buah Ipad merek Apple berwarna hitam;
4. 1 (satu) buah Laptop merek Apple berwarna hitam;

Barang bukti angka 1 sampai dengan 4, dirampas untuk Negara;

E. Berdasarkan Penetapan Penyitaan Nomor 2101/PenPid.Sus-TPK-SITA/2022/PN.Mks:

1. 1 (satu) bundel Rekening Koran Koperasi Serba Usaha Bina Duta dengan Nomor Rekening 4113247782 Periode 01 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019;
2. 1 (satu) bundel Rekening Koran Koperasi Serba Usaha Bina Duta dengan Nomor Rekening 4113247782 Periode 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2020;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ini;

Halaman 38 dari 86 halaman Putusan Nomor 5918 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 112/PID.SUS-TPK/2022/PN.Mks tanggal 9 Mei 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Dr. ANDRI YUSUF, S.H., M.Kn., tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara berlanjut", sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Dr. ANDRI YUSUF, S.H., M.Kn., terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara berlanjut", sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa Dr. ANDRI YUSUF, S.H., M.Kn., selama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
5. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa Dr. ANDRI YUSUF, S.H., M.Kn., untuk membayar uang pengganti sebesar Rp26.298.046.238,00 (dua puluh enam miliar dua ratus sembilan puluh delapan juta empat puluh enam ribu dua ratus tiga puluh delapan rupiah) dengan ketentuan jika tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
6. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan agar Terdakwa Tetap berada dalam tahanan;
8. Menyatakan barang bukti berupa:

Halaman 39 dari 86 halaman Putusan Nomor 5918 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti huruf A nomor 1 sampai dengan nomor 258, selengkapannya sebagaimana dalam Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar tanggal 3 April 2023;

Barang bukti angka 1 sampai dengan 257, tetap terlampir dalam berkas perkara ini dan barang bukti angka 258, dirampas untuk Negara;

- Barang bukti huruf B nomor 1 sampai dengan nomor 31, selengkapannya sebagaimana dalam Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar tanggal 3 April 2023;

Dikembalikan kepada PD. Pasar Makassar Raya melalui Saksi Syamsul Bahri, S.E.;

- Barang bukti huruf C nomor 1 sampai dengan nomor 18, selengkapannya sebagaimana dalam Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar tanggal 3 April 2023;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ini;

- Barang bukti huruf D nomor 1 sampai dengan nomor 4, selengkapannya sebagaimana dalam Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar tanggal 3 April 2023;

Dirampas untuk Negara;

- Barang bukti huruf E nomor 1 sampai dengan nomor 2, selengkapannya sebagaimana dalam Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar tanggal 3 April 2023;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ini;

9. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

▼ Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 8/PID.TPK/2023/PTMKS tanggal 14 Juli 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan dari Penuntut Umum;
- Mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 112/PID.SUS-TPK/2022/PN.Mks tanggal 9 Mei 2023 yang dimintakan pemeriksaan tingkat banding tersebut khususnya

Halaman 40 dari 86 halaman Putusan Nomor 5918 K/Pid.Sus/2023



mengenai pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapnya menjadi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Dr. ANDRI YUSUF, S.H., M.Kn., tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara berlanjut", sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Dr. ANDRI YUSUF, S.H., M.Kn., terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara berlanjut", sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Dr. ANDRI YUSUF, S.H., M.Kn., selama 8 (delapan) tahun dan pidana denda sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
5. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa Dr. ANDRI YUSUF, S.H., M.Kn., untuk membayar uang pengganti sebesar Rp26.298.046.238,00 (dua puluh enam miliar dua ratus sembilan puluh delapan juta empat puluh enam ribu dua ratus tiga puluh delapan rupiah), dengan ketentuan jika tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
6. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
7. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
8. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Barang bukti huruf A nomor 1 sampai dengan nomor 258, selengkapnya sebagaimana dalam amar Putusan Pengadilan Tindak

Halaman 41 dari 86 halaman Putusan Nomor 5918 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 112/PID.SUS-TPK/2022/PN.Mks tanggal 9 Mei 2023;

Barang bukti angka 1 sampai dengan 257, tetap terlampir dalam berkas perkara ini dan barang bukti angka 258, dirampas untuk Negara;

- Barang bukti huruf B nomor 1 sampai dengan nomor 31, selengkapnya sebagaimana dalam amar Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 112/PID.SUS-TPK/2022/PN.Mks tanggal 9 Mei 2023;

Dikembalikan kepada PD. Pasar Makassar Raya melalui Saksi Syamsul Bahri, S.E.;

- Barang bukti huruf C nomor 1 sampai dengan nomor 18, selengkapnya sebagaimana dalam amar Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 112/PID.SUS-TPK/2022/PN.Mks tanggal 9 Mei 2023;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ini;

- Barang bukti huruf D nomor 1 sampai dengan nomor 4, selengkapnya sebagaimana dalam amar Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 112/PID.SUS-TPK/2022/PN.Mks tanggal 9 Mei 2023;

Dirampas untuk Negara;

- Barang bukti huruf E nomor 1 sampai dengan nomor 2, selengkapnya sebagaimana dalam amar Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 112/PID.SUS-TPK/2022/PN.Mks tanggal 9 Mei 2023;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ini;

9. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 112/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar yang menerangkan bahwa pada tanggal 1 Agustus 2023 Penuntut Umum pada Kejaksanaan

Halaman 42 dari 86 halaman Putusan Nomor 5918 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Makassar mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 112/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar yang menerangkan bahwa pada tanggal 3 Agustus 2023 Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Agustus 2023 bertindak untuk dan atas nama Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 10 Agustus 2023 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar sebagai Pemohon Kasasi I, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 10 Agustus 2023;

Membaca Memori Kasasi tanggal 16 Agustus 2023 dari Penasihat Hukum Terdakwa bertindak untuk dan atas nama Terdakwa tersebut sebagai Pemohon Kasasi II, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 16 Agustus 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar pada tanggal 25 Juli 2023 kemudian Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 1 Agustus 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 3 Agustus 2023. Dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi dari Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa

Halaman 43 dari 86 halaman Putusan Nomor 5918 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada tanggal 24 Juli 2023 kemudian Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 3 Agustus 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 16 Agustus 2023. Dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi dari Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dapat dibenarkan karena *judex facti* yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara berlanjut", melanggar Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP, tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya serta tidak dengan cermat mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu perbuatan Terdakwa selaku Ketua KSU Bina Duta yang masih melakukan pengelolaan Pasar Butung sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 dan bahkan hingga perkara *a quo* disidangkan, padahal PD Pasar Makassar Raya telah melakukan Pemutusan Perjanjian Kerjasama secara sepihak kepada PT Haji La Tunrung L&K berdasarkan Surat Nomor 511.2/314/PD.PSR/IV/2019 tanggal 23 April 2019 yang hal tersebut telah

Halaman 44 dari 86 halaman Putusan Nomor 5918 K/Pid.Sus/2023



disetujui oleh Direktur Utama PT Haji La Tunrung L&K berdasarkan Surat Nomor XXXIV/125/LK/2019 tanggal 8 Mei 2019 dan menyerahkan sepenuhnya pengelolaan Pasar Butung kepada PD Pasar Makassar Raya;

- Bahwa Direktur PD Pasar Makassar Raya telah menyampaikan hal terkait penyerahan pengelolaan Pasar Butung kepada Terdakwa selaku Ketua KSU Bina Duta berdasarkan Surat Nomor 511.2/365/PD.Psr/V/2019 tanggal 10 Mei 2019 perihal Pengelolaan Pasar Butung Kota Makassar, terkait penyerahan sepenuhnya oleh PT La Tunrung L&K kepada PD Pasar Makassar Raya dan meminta agar KSU Bina Duta tidak melakukan aktivitas pengelolaan dalam bentuk apapun di Pasar Butung Kota Makassar namun Terdakwa selaku Ketua KSU Bina Duta tidak pernah menyerahkan pengelolaan Pasar Butung tersebut kepada PD Pasar Makassar Raya dan KSU Bina Duta masih tetap melakukan penguasaan dan pengelolaan atas Pasar Butung;
- Bahwa sejak penyerahan pengelolaan Pasar Butung Kota Makassar dari PT Haji La Tunrung L&K kepada PD Pasar Makassar Raya yaitu pada tanggal 8 Mei 2019, maka seharusnya seluruh aktivitas pengelolaan Pasar Butung menjadi hak sepenuhnya PD Pasar Makassar Raya dan terhadap nilai-nilai produksi dari proses pengelolaan tersebut menjadi hak dari PD Pasar Makassar Raya, sehingga atas penyimpangan dalam Pengelolaan Jasa Sewa Tempat Usaha (Jasa Produksi) yang tidak disetorkan oleh KSU Bina Duta Kota Makassar kepada PD Pasar Makassar Raya Kota Makassar Periode Mei 2019 sampai dengan Desember 2020, maka terdapat kerugian keuangan Negara sebesar Rp26.298.046.238,00 (dua puluh enam miliar dua ratus sembilan puluh delapan juta empat puluh enam ribu dua ratus tiga puluh delapan rupiah);
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana "Korupsi secara berlanjut", melanggar Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun

Halaman 45 dari 86 halaman Putusan Nomor 5918 K/Pid.Sus/2023



2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

- Bahwa demikian pula terhadap penjatuhan pidana kepada Terdakwa oleh *judex facti* belum sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan yakni terdapat kerugian keuangan Negara sebesar Rp26.298.046.238,00 (dua puluh enam miliar dua ratus sembilan puluh delapan juta empat puluh enam ribu dua ratus tiga puluh delapan rupiah) termasuk kategori berat (Rp25.000.000.000,00 - Rp100.000.000.000,00), dilihat dari kesalahan Terdakwa termasuk kategori sedang (peran Terdakwa signifikan), dilihat keuntungan yang diperoleh termasuk kategori tinggi (>50%), dilihat dari pengembalian keuntungan termasuk kategori tinggi (tidak ada pengembalian) dan dilihat dari dampak termasuk kategori rendah (skala Desa), sehingga rentang penjatuhan pidana penjara dan pidana denda yang tepat terhadap Terdakwa adalah 8 (delapan) tahun - 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda Rp400.000.000,00 - Rp500.000.000,00;
- Bahwa demikian pula terhadap penjatuhan pidana tambahan berupa uang pengganti sebesar Rp26.298.046.238,00 (dua puluh enam miliar dua ratus sembilan puluh delapan juta empat puluh enam ribu dua ratus tiga puluh delapan rupiah) dengan ketentuan jika tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun, sudah tepat karena berdasarkan fakta hukum di persidangan atas Pengelolaan Jasa Sewa Tempat Usaha (Jasa Produksi) yang tidak disetorkan oleh Terdakwa selaku Ketua KSU Bina Duta Kota Makassar kepada PD Pasar Makassar Raya Kota Makassar Periode Mei 2019 sampai dengan Desember 2020 sebesar

Halaman 46 dari 86 halaman Putusan Nomor 5918 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp26.298.046.238,00 (dua puluh enam miliar dua ratus sembilan puluh delapan juta empat puluh enam ribu dua ratus tiga puluh delapan rupiah);

- Bahwa sedangkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Alasan kasasi yang demikian tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) KUHAP, sehingga beralasan untuk ditolak;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka alasan kasasi Penuntut Umum beralasan hukum untuk dikabulkan dan membatalkan putusan *judex facti* dan mengadili sendiri sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP, sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dengan demikian terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan menolak permohonan kasasi Pemohon Kasasi II/Terdakwa dan membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 8/PID.TPK/2023/PTMKS tanggal 14 Juli 2023 yang mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 112/PID.SUS-TPK/2022/ PN.Mks tanggal 9 Mei 2023, untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Halaman 47 dari 86 halaman Putusan Nomor 5918 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mengingat Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/**Terdakwa Dr. ANDRI YUSUF, S.H., M.Kn.** tersebut;
- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/**PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI MAKASSAR** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 8/PID.TPK/2023/PTMKS tanggal 14 Juli 2023 yang mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 112/PID.SUS-TPK/2022/PN.Mks tanggal 9 Mei 2023 tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa **Dr. ANDRI YUSUF, S.H., M.Kn.**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Korupsi secara berlanjut**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dan pidana denda sebesar **Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama **4 (empat) bulan**;
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar Uang Pengganti sebesar **Rp26.298.046.238,00 (dua puluh enam miliar dua ratus sembilan**

Halaman 48 dari 86 halaman Putusan Nomor 5918 K/Pid.Sus/2023



puluh delapan juta empat puluh enam ribu dua ratus tiga puluh delapan rupiah), apabila Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama **1 (satu) bulan** sesudah putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta benda Terpidana dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti dan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun**;

4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:

A. Berdasarkan Penetapan Penyitaan Nomor 1080/Pen.Pid/2021/PN Mks:

1. 1 (satu) lembar asli B/G Nomor KB829688 tanggal 2-7-2021 atas nama Andi syamsuddin senilai Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) ;
2. 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 20 Mei 2021 atas nama Andi Syamsuddin senilai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk pembayaran DP sewa Kios lantai III Blok E Nomor 4 selama 1 (satu) tahun periode sewa 2 juli 2021 sampai dengan 1 Juli 2022;
3. 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 19 Mei 2021 atas nama Ira Kusmira senilai Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran pelunasan sewa kios lantai III Blok R Nomor 9 selama setahun periode sewa 26 September 2019 sampai dengan September 2021;
4. 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 19-05-2021 atas nama H. Hilal Hamzah Hisbuh senilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk DP Pembayaran lantai II Blok M-09/10 periode 07-04-2021 sampai dengan 06-04-2022;
5. 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 19-05-2021 atas nama Ashar senilai Rp54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah) untuk

Halaman 49 dari 86 halaman Putusan Nomor 5918 K/Pid.Sus/2023



pembayaran sewa kios lantai *Basement* Blok R Nomor 9 selama 1 (satu) tahun periode sewa 22 Oktober 2020 sampai dengan 21 Oktober 2021;

6. 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 19-05-2021 atas nama Hasnah S senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk pembayaran sewa kios lantai II Blok E Nomor 7 selama 1 (satu) tahun periode sewa 5 April 2021 sampai dengan 4 April 2022;
7. 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 19-05-2021 atas nama Novel senilai Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran hall utama lantai 1 periode sewa 01-10-2020 sampai dengan 30-09-2021;
8. 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 19-05-2021 atas nama Baso annis senilai Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) untuk pembayaran lantai 3 Blok B-08 periode 01-02-2021 sampai dengan 31-01-2022;
9. 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 19-05-2021 atas nama Ira kusmira senilai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk pembayaran DP lantai 3 Blok E-07 periode 18-05-2021 sampai dengan 17-05-2022;
10. 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 19-05-2021 atas nama Nuraeni senilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk pembayaran lantai 3 Blok A Nomor 1 periode 15-02-2021 sampai dengan 14-02-2022;
11. 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 19-05-2021 atas nama Rina senilai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk pembayaran Pujatra B Nomor 31 "WR Nurul Ilmi" periode Mei 2021;
12. 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 19-05-2021 atas nama Rina senilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk pembayaran Pujatra B Nomor 31 "WR Nurul Ilmi" periode April 2021;
13. 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 19-05-2021 atas nama Yustini Musa Dalu senilai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk pembayaran Pujatra B-22 "Al-Mughai" periode Mei 2021;

Halaman 50 dari 86 halaman Putusan Nomor 5918 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 19-05-2021 atas nama Marliyani senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk pembayaran lantai Basement Blok R-06 periode 08-03-2021 sampai dengan 07-03-2022;
15. 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 19-05-2021 atas nama Darmawati senilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk pembayaran DP lantai 3 Blok F-11 periode 15-05-2021 sampai dengan 14-05-2022;
16. 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 19-05-2021 atas nama Hasanah S senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk pembayaran sewa kios lantai 2 Blok A Nomor 15 selama 1 (satu) tahun periode sewa 19-12-2020 sampai dengan 18-12-2021;
17. 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 19-05-2021 atas nama Hj. Hasnah/H. Hamma senilai Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) untuk pembayaran sewa kios lantai 2 Blok K Nomor 22;
18. 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 19-05-2021 atas nama H.akis senilai Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) untuk pembayaran lantai 1 Blok S3 periode 05-01-2021 sampai dengan 04-01-2022;
19. 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 19-05-2021 atas nama H. Akis senilai Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) untuk pembayaran lantai 1 Blok S3A periode 05-01-2021 sampai dengan 04-01-2022;
20. 1 (satu) lembar tanda terima tanggal 18-05-2021 atas nama Nu Tea senilai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk pembayaran Pujatra Blok A-19;
21. 1 (satu) lembar kwtansi tanggal 19-05-2021 atas nama Milasari senilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk pembayaran sewa kios lantai 3 A Blok H Nomor 11 dan H Nomor 12;
22. 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 19-05-2021 atas nama Irmawati senilai Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu

Halaman 51 dari 86 halaman Putusan Nomor 5918 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- rupiah) untuk pembayaran etalase hall lantai 4 sisi barat selama 1 (satu) tahun periode sewa 11-05-2021 sampai dengan 10-06-2022;
23. 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 19-05-2021 atas nama Siti Namirah senilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk pembayaran pelunasan lantai Basement Blok R Nomor 18 periode 05-01-2021 sampai dengan 04-01-2022;
24. 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 20-05-2021 atas nama Adnan laupa/Nurtang senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk pembayaran lantai 1 Blok S3B periode 05-01-2021 sampai dengan 04-01-2022;
25. 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 20-05-2021 atas nama Hasrullah senilai Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran sewa Pujatra B-02 "Ice Gess" lantai Periode April sampai dengan Mei 2021;
26. 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 20-05-2021 atas nama Munadha muthahhar B senilai Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran sewa Pujatra B Nomor 19 "Cooju" Mei 2021;
27. 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 20-05-2021 atas nama St. Khadijah senilai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk pembayaran Pujatra B 31 "bunda catering" Periode Juli sampai dengan Desember 2020;
28. 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 20-05-2021 atas nama Deice Ps. Pontoh/Toko Celebrity senilai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk pembayaran Sewa lantai 3 Blok J Nomor 13 periode 18-05-2021 sampai dengan 17-05-2021;
29. 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 20-05-2021 atas nama Dra. Hj. Ratna Sari senilai Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) untuk pembayaran lantai 2 Blok A-37 periode 20-08-2020 sampai dengan 19-08-2021;
30. 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 20-05-2021 atas nama Abu Bakar/Maipa senilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk

Halaman 52 dari 86 halaman Putusan Nomor 5918 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- pembayaran lantai 1 Blok K11A periode 01-04-2021 sampai dengan 31-03-2022;
31. 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 20-05-2021 atas nama M. SRI ENDRASTUTI senilai Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) untuk pembayaran lantai *Basement* Blok R -02 periode 05-01-2021 sampai dengan 04-01-2022;
 32. 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 20-05-2021 atas nama Hj. Hariati senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk pembayaran lantai 2 Blok K-13 periode 01-11-2020 sampai dengan 31-10-2021;
 33. 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 19-05-2021 atas nama Siti Namirah senilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk pembayaran pelunasan lantai *Basement* Blok R Nomor 18 periode 05-01-2021 sampai dengan 04-01-2022;
 34. 1 (satu) lembar asli Bilyet Giro G Nomor 720689 tanggal 30-05-2021 atas nama Mansyur Yanto senilai Rp16.500.000,00 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah);
 35. 1 (satu) lembar asli Bilyet Giro G Nomor 720690 tanggal 30-06-2021 atas nama Mansyur Yanto senilai Rp16.500.000,00 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah);
 36. 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 30-12-2020 atas nama Milky Juliani senilai Rp99.000.000,00 (sembilan puluh sembilan juta rupiah) untuk pembayaran lantai *Basement* Blok R-21 periode 05-01-2021 sampai dengan 04-01-2022;
 37. 1 (satu) lembar asli Bilyet Giro Nomor BG782016 tanggal 20-05-2021 atas nama H. Buniyamin MT senilai Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah);
 38. 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 07-01-2021 atas nama H. Buniyamin MT senilai Rp66.000.000,00 (enam puluh enam juta rupiah) untuk pembayaran DP Kios lantai *Basement* Blok P-16 periode 05-01-2021 sampai dengan 04-01-2022;

Halaman 53 dari 86 halaman Putusan Nomor 5918 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39. 1 (satu) lembar asli Bilyet Giro Nomor BM056854 tanggal 25-06-2021 atas nama Ahmad Mahdar senilai Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah);
40. 1 (satu) lembar asli Bilyet Giro Nomor 7BM056855 tanggal 25-07-2021 atas nama Ahmad Mahdar senilai Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah);
41. 1 (satu) lembar asli Bilyet Giro Nomor BM056856 tanggal 25-08-2021 atas nama Ahmad Mahdar senilai Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah);
42. 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 09-04-2021 atas nama M. Syahrir senilai Rp84.000.000,00 (delapan puluh empat juta rupiah) untuk pembayaran sewa Kios lantai 1 Blok M Nomor 1 periode 20-08-2020 sampai dengan 20-08-2021;
43. 1 (satu) lembar asli Bilyet Giro G Nomor 720695 tanggal 25-05-2021 atas nama Mansyur Yanto senilai Rp16.500.000,00 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah);
44. 1 (satu) lembar asli Bilyet Giro G Nomor 720696 tanggal 25-06-2021 atas nama Mansyur Yanto senilai Rp16.500.000,00 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah);
45. 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 31-12-2020 atas nama Miky Juliani senilai Rp99.000.000,00 (sembilan puluh sembilan juta rupiah) untuk pembayaran lantai Basement Blok R-19 periode 05-01-2021 sampai dengan 04-01-2022;
46. 1 (satu) lembar asli Bilyet Giro Nomor GGI488107 tanggal 28-06-2021 atas nama Mifta Wahyuni senilai Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
47. 1 (satu) lembar asli Bilyet Giro Nomor GGI488108 tanggal 28-05-2021 atas nama Mifta Wahyuni senilai Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
48. 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 14-01-2021 atas nama Ambo Masce senilai Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) untuk pembayaran sewa Kios Blok I-23 selama 1 (satu) tahun periode 20-08-2019 sampai dengan 20-08-2020;

Halaman 54 dari 86 halaman Putusan Nomor 5918 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49. 1 (satu) lembar asli Bilyet Giro Nomor GGI488104 tanggal 28-05-2021 atas nama Mifta Wahyuni senilai Rp7.800.000,00 (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah);
50. 1 (satu) lembar asli Bilyet Giro Nomor GGI488103 tanggal 28-06-2021 atas nama Mifta Wahyuni senilai Rp7.800.000,00 (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah);
51. 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 14-01-2021 atas nama H. Muh. Amin senilai Rp39.000.000,00 (tiga puluh sembilan juta rupiah) untuk pembayaran sewa Kios H-01 Blok I Nomor 24 selama 1 (satu) tahun periode 20-08-2019 sampai dengan 20-08-2020;
52. 1 (satu) lembar asli Bilyet Giro G Nomor 3557768 tanggal 27-05-2021 atas nama Hj. Muliati senilai Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
53. 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 30-12-2020 atas nama H. fatawari senilai Rp132.000.000,00 (seratus tiga puluh dua juta rupiah) untuk pembayaran Sewa Kios Blok P-14 LT BSM lantai Basement Blok P-14 periode 05-01-2021 sampai dengan 04-01-2022;
54. 1 (satu) lembar asli Bilyet Giro G Nomor 442163 tanggal 30-05-2021 atas nama Ahmad Amiruddin senilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
55. 1 (satu) lembar asli Bilyet Giro G Nomor 442164 tanggal 13-06-2021 atas nama Ahmad amiruddin senilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
56. 1 (satu) lembar asli Bilyet Giro G Nomor 442165 tanggal 29-06-2021 atas nama Ahmad Amiruddin senilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
57. 1 (satu) lembar asli Bilyet Giro G Nomor 442166 tanggal 14-07-2021 atas nama Ahmad amiruddin senilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
58. 1 (satu) lembar asli Bilyet Giro G Nomor 442167 tanggal 27-07-2021 atas nama Ahmad Amiruudi senilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Halaman 55 dari 86 halaman Putusan Nomor 5918 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



59. 1 (satu) lembar asli Bilyet Giro G Nomor 442168 tanggal 15-08-2021 atas nama Ahmad Amiruddin senilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
60. 1 (satu) lembar asli Bilyet Giro G Nomor 442169 tanggal 29-08-2021 atas nama Ahmad Amiruddin senilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
61. 1 (satu) lembar asli Bilyet Giro G Nomor 442170 tanggal 12-09-2021 atas nama Ahmad Amiruddin senilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
62. 1 (satu) lembar asli Bilyet Giro G Nomor 442171 tanggal 26-09-2021 atas nama Ahmad Amiruddin senilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
63. 1 (satu) lembar asli Bilyet Giro G Nomor 442172 tanggal 10-10-2021 atas nama Ahmad Amiruddin senilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
64. 1 (satu) lembar asli Bilyet Giro G Nomor 442173 tanggal 31-10-2021 atas nama Ahmad Amiruddin senilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
65. 1 (satu) lembar asli Bilyet Giro G Nomor 442174 tanggal 14-11-2021 atas nama Ahmad Amiruddin senilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
66. 1 (satu) lembar asli Bilyet Giro G Nomor 442175 tanggal 20-11-2021 atas nama Ahmad Amiruddin senilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
67. 1 (satu) lembar asli Bilyet Giro G Nomor 388655 tanggal 12-12-2021 atas nama Ahmad Amiruddin senilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
68. 1 (satu) lembar asli Bilyet Giro G Nomor 388656 tanggal 26-12-2021 atas nama Ahmad Amiruddin senilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
69. 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 13-01-2021 atas nama Abd. Rauf senilai Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah)

Halaman 56 dari 86 halaman Putusan Nomor 5918 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk pembayaran lantai *Basement* Blok K-07 periode 05-01-2021 sampai dengan 04-01-2022;

70. 1 (satu) lembar tanda terima senilai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
71. 1 (satu) lembar tanda terima senilai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
72. 1 (satu) lembar tanda terima senilai Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
73. 1 (satu) lembar tanda terima senilai Rp4.100.000,00 (empat juta seratus ribu rupiah);
74. 1 (satu) lembar tanda terima senilai Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) tanggal 09-03-2021 untuk pembayaran sewa kios lantai *Basement* Blok P-3 Atas nama M. Yusuf Arsyad;
75. 1 (satu) lembar tanda terima senilai Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) tanggal 25-02-2021 untuk pembayaran kios lantai *Basement* Blok P Nomor 14 Atas nama Hj. Muliati;
76. 1 (satu) lembar tanda terima senilai Rp16.500.000,00 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 25-02-2021 untuk pembayaran kios lantai *Basement* Blok R-3 Nomor 19 Atas nama Mansyur Yamto;
77. 1 (satu) lembar tanda terima senilai Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) tanggal 22-02-2021 untuk pembayaran sewa kios lantai *Basement* Blok R Nomor 20 atas nama Mansyur Yamto;
78. 1 (satu) lembar tanda terima senilai Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) tanggal 01-03-2021 untuk pembayaran kios lantai *Basement* Blok N Nomor 7 Atas nama Harmin Wahid;
79. 1 (satu) lembar tanda terima senilai Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 01-03-2021 untuk pembayaran sewa kios lantai *Basement* Blok P-16 Atas nama H.M Buniyamin;

Halaman 57 dari 86 halaman Putusan Nomor 5918 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

80. 1 (satu) lembar tanda terima senilai Rp16.500.000,00 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 01-03-2021 untuk pembayaran sewa kios lantai *Basement* Blok R Nomor 21 Atas nama Mansyur Yamto/Miky Juliani;
81. 1 (satu) lembar tanda terima senilai Rp16.500.000,00 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 01-03-2021 untuk pembayaran sewa kios lantai *Basement* Blok R-21 Atas nama Mansyur Yamto/Miky Juliani;
82. 1 (satu) lembar tanda terima senilai Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) tanggal 08-03-2021 untuk pembayaran sewa kios lantai *Basement* Blok N Nomor 7 Atas nama Harmin Wahid;
83. 1 (satu) lembar tanda terima senilai Rp16.500.000,00 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 25-03-2021 untuk pembayaran sewa kios H *Basement* Blok R Nomor 19 Atas nama Miky Juliani;
84. 1 (satu) lembar tanda terima senilai Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) tanggal 23-03-2021 Blok R Nomor 20 lantai *Basement* Atas nama H. Mansyur Yamto;
85. 1 (satu) lembar tanda terima senilai Rp16.500.000,00 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 29-03-2021 untuk pembayaran kios lantai *Basement* Blok R-21 Atas nama Miky Juliani/Mansyur Yamto;
86. 1 (satu) lembar tanda terima senilai Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) tanggal 29-03-2021 untuk pembayaran kios lantai *Basement* Blok R-20 Atas nama Mansyur Yamto;
87. 1 (satu) lembar tanda terima senilai Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) tanggal 29-03-2021 untuk pembayaran kios lantai *Basement* Blok P Nomor 14 Atas nama Hj. Fatawari
88. 1 (satu) lembar tanda terima senilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tanggal 29-03-2021 untuk pembayaran kios lantai *Basement* Blok K Nomor 07 Atas nama Abd Rauf;

Halaman 58 dari 86 halaman Putusan Nomor 5918 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

89. 1 (satu) lembar tanda terima senilai Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 29-03-2021 untuk pembayaran sewa kios H *Basement* Blok P Nomor 17 Atas nama H. Buniyamin;
90. 1 (satu) lembar tanda terima senilai Rp7.800.000,00 (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) tanggal 29-03-2021 untuk pembayaran sewa kios lantai 1 24 Atas nama M. Muh. Amin;
91. 1 (satu) lembar tanda terima senilai Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) tanggal 29-03-2021 untuk pembayaran kios lantai 1 Blok I 23 Atas nama Ambo Masse;
92. 1 (satu) lembar tanda terima senilai Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) tanggal 07-04-2021 atas nama Harmin Wahid HB Blok 9 Lantai *Basement*;
93. 1 (satu) lembar tanda terima senilai Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) tanggal 13-04-2021 untuk pembayaran kios lantai *Basement* Blok P Nomor 3 atas nama Muh. Yusuf Arsyad;
94. 1 (satu) lembar tanda terima senilai Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) tanggal 23-04-2021 untuk pembayaran kios H. Mansyur Yamto Blok R Nomor 2 C Lantai *Basement*;
95. 1 (satu) lembar tanda terima senilai Rp16.500.000,00 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 23-04-2021 untuk pembayaran sewa kios Atas nama Mansyur Yamto Blok R Nomor 19 lantai *Basement*;
96. 1 (satu) lembar tanda terima senilai Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) tanggal 28-04-2021 untuk pembayaran kios lantai Blok P Nomor 14 Atas nama H. Fatawari;
97. 1 (satu) lembar tanda terima senilai Rp7.800.000,00 (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) tanggal 28-04-2021 untuk pembayaran kios lantai 1 Blok I Nomor 24 Atas nama Muh. Amin ;

Halaman 59 dari 86 halaman Putusan Nomor 5918 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

98. 1 (satu) lembar tanda terima senilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tanggal 28-04-2021 untuk pembayaran kios lantai *Basement* Blok K-7 Atas nama Abd Rauf;
99. 1 (satu) lembar tanda terima senilai Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) tanggal 28-04-2021 untuk pembayaran kios lantai 1 Blok I Nomor 23 Atas nama Ambo Masse;
100. 1 (satu) lembar tanda terima senilai Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 04-05-2021 Atas nama H.M Buniyamin Blok P N. 19 lantai *Basement*;
101. 1 (satu) lembar tanda terima senilai Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah) tanggal 11-01-2021;
102. 1 (satu) lembar tanda terima senilai Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) tanggal 09-02-2021 untuk pembayaran Atas nama M. Yusuf arsyad kios H *Basement* Blok P-3;
103. 1 (satu) lembar tanda terima senilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tanggal 07-05-2021 Atas nama Abd Rauf lantai BSM Blok K Nomor 7;
104. 1 (satu) lembar tanda terima senilai Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) tanggal 07-05-2021 Atas nama M. Yusuf Arsyad Blok P Nomor 3 lantai BSM;
105. 1 (satu) lembar tanda terima senilai Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) tanggal 07-05-2021 atas nama Harmin Wahid Blok N 10 lantai BSM;
106. 1 (satu) lembar cek Bilyet Giro Nomor SL 710556 tanggal 20-06-2021 atas nama Mansyur Yanto senilai Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah)
107. 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 28-12-2021 atas nama H. mansyur Yamto senilai Rp99.000.000,00 (sembilan puluh sembilan juta rupiah) untuk pembayaran sewa Kios lantai *Basement* Blok R Nomor 20 periode 05-01-2021 sampai dengan 04-01-2022;

Halaman 60 dari 86 halaman Putusan Nomor 5918 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

108. 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 19-01-2021 atas nama Mansyur Yamto senilai Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) untuk pembayaran B6 Mandiri;
109. 1 (satu) lembar tanda terima senilai Rp16.500.000,00 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 20-05-2021 Atas nama Miky Juliani Blok R Nomor 21;
110. 1 (satu) lembar tanda terima senilai Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) tanggal 20-05-2021 untuk pembayaran kios Blok R-20 lantai BSM Atas nama Mansyur Yamto;
111. 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 26-10-2018 atas nama H. Ambo Awe untuk pembayaran los/toko di Blok L Nomor 4b lantai 2 Pasar butung senilai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
112. 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 27-06-2019 atas nama Muh. Hamdan senilai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran Kios lantai 2 Blok E Nomor 5 periode sewa 01-04-2016 sampai dengan 31-03-2017;
113. 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 12-06-2019 atas nama Muh. Hamdan senilai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran Kios lantai 2 Blok E Nomor 5 periode 01-04-2016 sampai dengan 31-03-2017;
114. 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 02-05-2019 atas nama Muh. Hamdan senilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk pembayaran Kios lantai 2 Blok G Nomor 05 periode sewa 01-04-2016 sampai dengan 31-07-2018;
115. 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 29-03-2019 atas nama Muh. Hamdan/Hj.Muliati senilai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk DP Kios lantai 2 Blok G Nomor 5 periode 01-04-2016 sampai dengan 31-07-2018;
116. 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 29-01-2019 atas nama Muh. Hamdan senilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk pembayaran Kios lantai 2 Blok G Nomor 05 periode sewa 01-04-2016 sampai dengan 31-07-2018;

Halaman 61 dari 86 halaman Putusan Nomor 5918 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

117. 1 (satu) lembar bukti setor tunai tanggal 06 Maret 2020 kepada Bpk M. Irsyad Doloking senilai Rp950.000.000,00 (sembilan ratus lima puluh juta rupiah);
118. 1 (satu) lembar formulir setoran rekening tanggal 04-03-2020 Atas nama Hj. Ummul Faisah untuk pembayaran kios lantai II Blok B Nomor 15 senilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
119. 1 (satu) lembar tanda terima tanggal 09-03-2020 senilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
120. 1 (satu) lembar tanda terima tanggal 30-01-2019 senilai Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
121. 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 09-02-2019 atas nama Drs. Mardiana Umar/Drs. Sarifuddin senilai Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) untuk pembayaran Kios lantai III Blok K Nomor 8 periode 01-11-2018 sampai dengan 31-10-2019;
122. 1 (satu) lembar tanda terima tanggal 08-04-2019 senilai Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
123. 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 14-01-2019 atas nama Mustika Dewi senilai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk pembayaran Pelunasan Sewa 1 (satu) unit Kios untuk selama 1 (satu) tahun lantai 3 C-3 periode 10-05-2018 sampai dengan 09-05-2019;
124. 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 31-03-2019 atas nama Nuryani, Amd senilai Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) untuk pembayaran Kios lantai 2 Blok B Nomor 18 periode sewa 01-04-2019 sampai dengan 31-03-2020. (batal dialihkan ketunggakan);
125. 1 (satu) lembar tanda terima tanggal 08-07-2019 senilai Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);
126. 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 11-02-2019 atas nama H. Pasuloi senilai Rp16.800.000,00 (enam belas juta delapan ratus ribu rupiah) untuk pembayaran pelunasan sewa 1 (satu) unit Kios lantai untuk selama satu tahun Blok R-08 lantai BSM periode 05-01-2019 sampai dengan 04-01-2020;

Halaman 62 dari 86 halaman Putusan Nomor 5918 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

127. 1 (satu) lembar tanda terima tanggal 23-06-2020 senilai Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) untuk pembayaran kios Lantai 2 Blok J-8 atas nama H. Haris;
128. 1 (satu) lembar slip penyetoran tanggal 30-04-2019 senilai Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) untuk pembayaran perpanjangan sewa teras BRI Sombaopu;
129. 1 (satu) lembar slip setoran tanggal 20-02-2019 senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
130. 1 (satu) lembar asli cek bilyet Giro Nomor NL760593 tanggal 20 Februari 2019 Atas nama KSU Bina Duta senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
131. 1 (satu) lembar foto copy Kuitansi tanggal 02-01-2019 Atas nama Wahida senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk pembayaran panjar 2 sewa 1 (satu) unit kios untuk selama 1 (satu) tahun Blok K 12 lantai *Basement* periode 15-01-2019 sampai dengan 14-01-2020;
132. 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 07-01-2019 atas nama Mariana mansyur senilai Rp61.000.000,00 (enam puluh satu juta rupiah) untuk pembayaran panjar ke-2 sewa 1 (satu) unit kios untuk selama 1 (satu) tahun Blok P-01 lantai *Basement* Periode 05-01-2019 sampai dengan 04-01-2020;
133. 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 17-12-2018 atas nama Mariana mansyur senilai Rp26.400.000,00 (dua puluh enam juta empat ratus ribu rupiah) (dua puluh enam juta empat ratus ribu rupiah) untuk pembayaran panjar ke-1 sewa 1 (satu) unit kios untuk selama 1 (satu) tahun Blok P-01 lantai *Basement* Periode 05-01-2019 sampai dengan 04-01-2020;
134. 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 03-01-2019 atas nama H. Syamsu Alang senilai Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) untuk pembayaran panjar ke-1 sewa 1 (satu) unit kios untuk selama 1 (satu) tahun Blok P-02 lantai *Basement* Periode 05-01-2019 sampai dengan 04-01-2020;

Halaman 63 dari 86 halaman Putusan Nomor 5918 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



135. 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 05-01-2019 atas nama Muh. Arsyad senilai Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah) untuk pembayaran panjar ke-1 sewa 1 (satu) unit kios untuk selama 1 (satu) tahun Blok P-03 lantai *Basement* Periode 05-01-2019 sampai dengan 04-01-2020;
136. 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 07-01-2019 atas nama Hj. Sutriani senilai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk pembayaran panjar ke-1 sewa 1 (satu) unit kios untuk selama 1 (satu) tahun Blok P-06 lantai *Basement* Periode 07-01-2019 sampai dengan 6 Januari 2020;
137. 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 14-12-2018 atas nama H. Sukardi senilai Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) untuk pembayaran panjar ke-1 sewa 1 (satu) unit kios untuk selama 1 (satu) tahun Blok P-07A lantai *Basement* periode 05-01-2019 sampai dengan 04-01-2020;
138. 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 12-12-2018 atas nama H. Abdul Gani senilai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk pembayaran panjar ke-1 sewa 1 (satu) unit kios untuk selama 1 (satu) tahun Blok P-07B lantai *Basement* periode 05-01-2019 sampai dengan 04-01-2020;
139. 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 22-12-2018 atas nama Yahya senilai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk pembayaran panjar ke-1 sewa 1 (satu) unit kios untuk selama 1 (satu) tahun Blok P-08A lantai *Basement* periode 05-01-2019 sampai dengan 04-01-2020;
140. 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 04-01-2019 atas nama H. Syarifuddin senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk pembayaran panjar ke-1 sewa 1 (satu) unit kios untuk selama 1 (satu) tahun Blok P-09 lantai *Basement* periode 10-01-2019 sampai dengan 09-01-2020;
141. 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 16-01-2019 atas nama H. Abd. Razak senilai Rp33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah) untuk pembayaran panjar ke-2 sewa 1 (satu) unit kios untuk

Halaman 64 dari 86 halaman Putusan Nomor 5918 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- selama 1 (satu) tahun Blok P-12 lantai *Basement* periode 05-01-2019 sampai dengan 04-01-2020;
142. 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 20-01-2018 atas nama H. Abd Razak senilai Rp31.000.000,00 (tiga puluh satu juta rupiah) untuk pembayaran panjar ke-1 sewa 1 (satu) unit kios untuk selama 1 (satu) tahun Blok P-12 lantai *Basement* periode 05-01-2019 sampai dengan 04-01-2020;
143. 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 19-12-2018 atas nama H. Fatawari senilai Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) untuk pembayaran panjar ke-1 sewa 1 (satu) unit kios untuk selama 1 (satu) tahun Blok P-14 lantai *Basement* periode 05-01-2019 sampai dengan 04-01-2020;
144. 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 14-01-2019 atas nama H. Mulyana M. Asri senilai Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) untuk pembayaran panjar ke-1 sewa 1 (satu) unit kios untuk selama 1 (satu) tahun Blok K-09 lantai *Basement* Periode 15-01-2019 sampai dengan 04-01-2020;
145. 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 19-12-2018 atas nama H. Maslang senilai Rp45.800.000,00 (empat puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah) untuk pembayaran panjar ke-1 sewa 1 (satu) unit kios untuk selama 1 (satu) tahun Blok L-11 lantai *Basement* Periode 15-01-2019 sampai dengan 04-01-2020;
146. 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 31-12-2018 atas nama Muhidin senilai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk pembayaran panjar ke-1 sewa 1 (satu) unit kios untuk selama 1 (satu) tahun Blok K-09 lantai *Basement* Periode 15-01-2019 sampai dengan 04-01-2020;
147. 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 21-12-2019 atas nama Sunarti H. karateng senilai Rp25.600.000,00 (dua puluh lima juta enam ratus ribu rupiah) untuk pembayaran panjar ke-1 sewa 1 (satu) unit kios untuk selama 1 (satu) tahun Blok R-09 lantai *Basement* Periode 01-12-2019 sampai dengan 31-01-2020;

Halaman 65 dari 86 halaman Putusan Nomor 5918 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

148. 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 22-12-2018 atas nama Aksan senilai Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) untuk pembayaran panjar ke-1 sewa 1 (satu) unit kios untuk selama 1 (satu) tahun Blok R-03 lantai *Basement* Periode 20-01-2019 sampai dengan 19-01-2020;
149. 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 07-01-2019 atas nama H. Andi Yuswandi senilai Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) untuk pembayaran panjar ke-1 sewa 1 (satu) unit kios untuk selama 1 (satu) tahun Blok R-05 lantai *Basement* Periode 01-02-2019 sampai dengan 31-01-2020;
150. 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 22-10-2018 atas nama H. Andi Yuswandi senilai Rp14.400.000,00 (empat belas juta empat ratus ribu rupiah) untuk pembayaran panjar ke-1 sewa 1 (satu) unit kios untuk selama 1 (satu) tahun Blok R-05 lantai *Basement* Periode 01-02-2019 sampai dengan 31-01-2020;
151. 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 13-12-2018 atas nama Zainuddin Tappa senilai Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) untuk pembayaran panjar ke-1 sewa 1 (satu) unit kios untuk selama 1 (satu) tahun Blok R-17 lantai *Basement* Periode 05-01-2019 sampai dengan 04-01-2020;
152. 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 11-12-2018 atas nama Sitti Namirah senilai Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) untuk pembayaran panjar ke-1 sewa 1 (satu) unit kios untuk selama 1 (satu) tahun Blok R-18 lantai *Basement* Periode 05-01-2019 sampai dengan 04-01-2020;
153. 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 22-12-2018 atas nama H. Sumardi Salam senilai Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) untuk pembayaran panjar ke-1 sewa 2 (dua) unit kios untuk selama 1 (satu) tahun Blok m-01A-01B lantai *Basement* Periode 05-01-2019 sampai dengan 04-01-2020;
154. 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 10-12-2018 atas nama Sukardi senilai Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) untuk pembayaran panjar ke-1 sewa 1 (satu) unit kios untuk selama 1

Halaman 66 dari 86 halaman Putusan Nomor 5918 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (satu) tahun Blok S-01 lantai *Basement* Periode 05-01-2019 sampai dengan 04-01-2020;
155. 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 12-12-2018 atas nama H. Haeruddin/Hj. Rasni senilai Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) untuk pembayaran panjar ke-1 sewa 2 (dua) unit kios untuk selama 1 (satu) tahun Blok S-02 & S-03 lantai *Basement* Periode 05-01-2019 sampai dengan 04-01-2020;
156. 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 24-12-2018 atas nama Ekawidya B Pateddungi senilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk pembayaran panjar ke-1 sewa 1 (satu) unit kios untuk selama 1 (satu) tahun Blok S-04 lantai *Basement* Periode 05-02-2019 sampai dengan 04-01-2020;
157. 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 14-12-2018 atas nama Haruna H. Kaunang senilai Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) untuk pembayaran panjar ke-1 sewa 1 (satu) unit kios untuk selama 1 (satu) tahun Blok J-16 lantai *Basement* Periode 05-01-2019 sampai dengan 04-01-2020;
158. 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 09-01-2019 atas nama H. Haruna M. Kaunang senilai Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) untuk pembayaran panjar ke-2 sewa 1 (satu) unit kios untuk selama 1 (satu) tahun Blok J-16 lantai *Basement* Periode 05-01-2019 sampai dengan 04-01-2020;
159. 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 24-12-2018 atas nama H. Mappahadis senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk pembayaran panjar ke-1 sewa 1 (satu) unit kios untuk selama 1 (satu) tahun Blok K-13 lantai *Basement* Periode 15-01-2019 sampai dengan 14-01-2020;
160. 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 02-01-2019 atas nama M. Sri Ensrastuti/Risman Dani Ritonga senilai Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) untuk pembayaran panjar ke-3 sewa 1 (satu) unit kios untuk selama 1 (satu) tahun Blok R-02 lantai *Basement* Periode 05-01-2018 sampai dengan 04-01-2019;

Halaman 67 dari 86 halaman Putusan Nomor 5918 K/Pid.Sus/2023



161. 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 19-12-2018 atas nama H. Fatawari senilai Rp33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah) untuk pembayaran panjar ke-2 sewa 1 (satu) unit kios untuk selama 1 (satu) tahun Blok P-14 lantai *Basement* Periode 05-01-2019 sampai dengan 04-01-2020;
162. 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 24-12-2018 atas nama Jibali senilai Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) untuk pembayaran panjar ke-1 sewa 1 (satu) unit kios untuk selama 1 (satu) tahun Blok p-08B lantai *Basement* Periode 05-01—2019 sampai dengan 04-01-2020;
163. 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 10-12-2018 atas nama H. Syamsuddin Hakim senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk Pelunasan sewa 1 (satu) unit kios untuk selama 1 (satu) tahun Blok P-15 lantai *Basement* Periode 05-01-2019 sampai dengan 10-12-2020;
164. 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 22-12-2018 atas nama H. Fayzal senilai Rp44.000.000,00 (empat puluh empat juta rupiah) untuk pembayaran panjar ke-1 sewa 1 (satu) unit kios untuk selama 1 (satu) tahun Blok P-10 lantai *Basement* Periode 05-01-2019 sampai dengan 04-01-2020;
165. 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 31-01-2019 atas nama Amiruddin Tappa senilai Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) untuk pembayaran panjar ke-1 sewa 1 (satu) unit kios untuk selama 1 (satu) tahun Blok R-04 lantai *Basement* Periode 05-01-2019 sampai dengan 04-01-2020;
166. 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 12-02-2019 atas nama Sunarti H. Karateng senilai Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) untuk pembayaran Pelunasan sewa 1 (satu) unit kios untuk selama 1 (satu) tahun Blok R-01 lantai *Basement* Periode 01-02-2019 sampai dengan 31-01-2020;
167. 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 14-01-2019 an H. Sukardi senilai Rp37.600.000,00 (tiga puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah) untuk pembayaran panjar ke-2 sewa 1 (satu) unit kios

Halaman 68 dari 86 halaman Putusan Nomor 5918 K/Pid.Sus/2023



- untuk selama 1 (satu) tahun Blok P-07A lantai *Basement* Periode 05-01-2019 sampai dengan 04-01-2020;
168. 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 02-01-2019 atas nama Wahidasenilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk pembayaran panjar ke-1 sewa 1 (satu) unit kios untuk selama 1 (satu) tahun Blok K-12 lantai *Basement* Periode 15-01-2019 sampai dengan 14-01-2020;
169. 1 (satu) lembar Skip Setoran Tunai Bank Mandiri tanggal 20-02-2019 atas nama Drs. Muh. Anwar senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
170. 1 (satu) lembar asli Cek Bilyet Giro Nomor NL 760593 tanggal 20-02-2019 senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
171. 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 24-12-2018 atas nama Jibali senilai Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) untuk pembayaran panjar ke-1 sewa 1 (satu) unit kios untuk selama 1 (satu) tahun Blok P-08B lantai *Basement* Periode 16-01-2019 sampai dengan 15-01-2020;
172. 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 14-02-2019 atas nama Mariana Mansyur senilai Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) untuk pembayaran panjar ke-3 sewa 1 (satu) unit kios untuk selama 1 (satu) tahun Blok P-01 lantai *Basement* Periode 05-01-2019 sampai dengan 04-01-2020;
173. 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 14-02-2019 atas nama Yahya senilai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk pembayaran panjar ke-2 sewa 1 (satu) unit kios untuk selama 1 (satu) tahun Blok P-08-A lantai *Basement* Periode 05-01-2019 sampai dengan 04-01-2020;
174. 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 14-02-2019 atas nama Sitti Namirah senilai Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) untuk pembayaran panjar ke-3 sewa 1 (satu) unit kios untuk selama 1 (satu) tahun Blok R-18 lantai *Basement* Periode 05-01-2019 sampai dengan 04-01-2020;

Halaman 69 dari 86 halaman Putusan Nomor 5918 K/Pid.Sus/2023



175. 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 24-12-2018 atas nama H. Mappahadiah senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk pembayaran panjar ke-1 sewa 1 (satu) unit kios untuk selama 1 (satu) tahun Blok K-13 lantai *Basement* Periode 15-01-2019 sampai dengan 14-01-2020;
176. 1 (satu) lembar slip setoran tanggal 08-02-2019 senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk pembayaran sewa kios;
177. 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 19-12-2018 atas nama H. Fatawari senilai Rp33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah) untuk pembayaran panjar ke-2 sewa 1 (satu) unit kios untuk selama 1 (satu) tahun Blok P-14 lantai *Basement* Periode 05-01-2019 sampai dengan 04-01-2020;
178. 1 (satu) lembar slip setoran tanggal 01-02-2019 senilai Rp33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah);
179. 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 10-12-2018 atas nama H. Syamsuddin Halim senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk Pelunasan sewa 1 (satu) unit kios untuk selama 1 (satu) tahun Blok P-15 lantai *Basement* Periode 05-01-2019 sampai dengan 04-01-2020;
180. 1 (satu) lembar slip setoran tanggal 31-01-2019 senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
181. 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 22-12-2018 atas nama H. Syamsuddin Halim senilai Rp44.000.000,00 (empat puluh empat juta rupiah) untuk Pelunasan sewa 1 (satu) unit kios untuk selama 1 (satu) tahun Blok B-10 lantai *Basement* Periode 05-01-2019 sampai dengan 04-01-2020;
182. 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 31-01-2019 atas nama Amiruddin Tappa senilai Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) untuk Panjar ke-1 sewa 1 (satu) unit kios untuk selama 1 (satu) tahun Blok R-04 lantai *Basement* Periode 05-01-2019 sampai dengan 04-01-2020;

Halaman 70 dari 86 halaman Putusan Nomor 5918 K/Pid.Sus/2023



183. 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 12-02-2019 atas nama H. Sunarti H Karateng senilai Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) untuk Pelunasan sewa 1 (satu) unit kios untuk selama 1 (satu) tahun Blok R-01 lantai *Basement* Periode 01-02-2019 sampai dengan 31-01-2020;
184. 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 11-02-2019 atas nama H. Sukardi senilai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk Panjar ke-2 sewa 1 (satu) unit kios untuk selama 1 (satu) tahun Blok P-07A lantai *Basement* Periode 05-01-2019 sampai dengan 04-01-2020;
185. 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 07-01-2019 atas nama Harmin Wahid senilai Rp18.400.000,00 (delapan belas juta empat ratus ribu rupiah) untuk Panjar ke-1 sewa 2 (dua) unit kios untuk selama 1 (satu) tahun Blok N-08 & N-09 lantai *Basement* Periode 05-01-2019 sampai dengan 04-01-2020;
186. 1 (satu) lembar slip setoran tanggal 11-01-2019 senilai Rp18.400.000,00 (delapan belas juta empat ratus ribu rupiah);
187. 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 07-01-2019 atas nama Harmin Wahid senilai Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) untuk Panjar ke-2 sewa 2 (dua) unit kios untuk selama 1 (satu) tahun Blok N-08 & N-09 lantai *Basement* Periode 05-01-2019 sampai dengan 04-01-2020;
188. 1 (satu) lembar slip setoran tanggal 17-01-2019 senilai Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
189. 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 19-12-2018 atas nama H. Syamsuddin Halim senilai Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah) untuk Panjar ke-1 sewa 1 (satu) unit kios untuk selama 1 (satu) tahun Blok P-19 lantai *Basement* Periode 05-01-2019 sampai dengan 04-01-2020;
190. 1 (satu) lembar slip setoran tanggal 11-12-2018 senilai Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah);
191. 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 12-12-2018 atas nama H. Haeruudin senilai Rp88.400.000,00 (delapan puluh delapan juta

Halaman 71 dari 86 halaman Putusan Nomor 5918 K/Pid.Sus/2023



- empat ratus ribu rupiah) untuk Pelunasan sewa 2 (dua) unit kios untuk selama 1 (satu) tahun Blok S-02 & S-03 lantai *Basement* Periode 05-01-2019 sampai dengan 04-01-2020;
192. 1 (satu) lembar slip setoran tanggal 25-01-2019 senilai Rp88.400.000,00 (delapan puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah);
193. 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 07-01-2019 atas nama Harmin Wahid senilai Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) untuk Panjar ke-3 sewa 2 (dua) unit kios untuk selama 1 (satu) tahun Blok N-08 & N-09 lantai *Basement* Periode 05-01-2019 sampai dengan 04-01-2020;
194. 1 (satu) lembar slip setoran tanggal 15-02-2019 senilai Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
195. 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 21-12-2018 atas nama H.M. Buniyamin senilai Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) untuk Panjar ke-1 sewa 1 (satu) unit kios untuk selama 1 (satu) tahun Blok P-16 lantai *Basement* Periode 05-01-2019 sampai dengan 04-01-2020;
196. 1 (satu) lembar slip setoran tanggal 05-01-2019 senilai Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah);
197. 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 11-02-2019 atas nama H. Pasuloi senilai Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) untuk Panjar ke-2 sewa 1 (satu) unit kios untuk selama 1 (satu) tahun Blok P-08 lantai *Basement* Periode 05-01-2019 sampai dengan 04-01-2020;
198. 1 (satu) lembar slip setoran tanggal 15-01-2019 senilai Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);
199. 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 20-12-2018 atas nama H. Mansyur Yamto senilai Rp26.400.000,00 (dua puluh enam juta empat ratus ribu rupiah) untuk Panjar ke-1 sewa 1 (satu) unit kios untuk selama 1 (satu) tahun Blok R-20 lantai *Basement* Periode 05-01-2019 sampai dengan 04-01-2020;

Halaman 72 dari 86 halaman Putusan Nomor 5918 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

200. 1 (satu) lembar slip setoran tanggal 02-01-2019 senilai Rp26.400.000,00 (dua puluh enam juta empat ratus ribu rupiah);
201. 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 15-01-2019 atas nama PT Bank Mandiri (persero) Tbk Cabang Sulawesi-Makassar senilai Rp111.111.111,00 (seratus sebelas juta seratus sebelas ribu seratus sebelas rupiah) untuk pembayaran sewa Pemakaian 1 (satu) unit Lods Blok A.38 lantai2 di Pusat Grosir Pasar Butung untuk selama 2 tahun dan jasa PPH 10 % Periode 14-06-2018 sampai dengan 04-06-2020;
202. 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 31-12-2018 atas nama PT Bank Mandiri (persero) Tbk Cabang Sulawesi-Makassar senilai Rp165.000.000,00 (seratus enam puluh lima juta rupiah) untuk pembayaran sewa Pemakaian 2 unit Lods Blok A.39 dan A-40 lantai2 di Pusat Grosir Pasar Butung untuk selama 3 (tiga) tahun dan jasa PPH 10 % Periode 14-06-2017 sampai dengan 22-06-2020;
203. 1 (satu) lembar kuitansi penerimaan jasa produksi Pasar Butung tanggal 25 Januari 2018 dengan rincian : 1 bulan x 37 Kios x Rp50.000,00 = Rp1.850.000,00 untuk bulan Januari 2018;
204. 1 (satu) lembar kuitansi penerimaan jasa produksi Pasar Butung tanggal 26 Februari 2018 dengan rincian : 1 bulan x 37 Kios x Rp50.000,00 = Rp1.850.000,00 untuk bulan Februari 2018;
205. 1 (satu) lembar kuitansi penerimaan jasa produksi Pasar Butung tanggal 25 Maret 2018 dengan rincian : 1 bulan x 37 Kios x Rp50.000,00 = Rp1.850.000,00 untuk bulan Maret 2018;
206. 1 (satu) lembar kuitansi penerimaan jasa produksi Pasar Butung tanggal 25 Juni 2018 dengan rincian : 1 bulan x 37 Kios x Rp50.000,00 = Rp1.850.000,00 untuk bulan Juni 2018;

Halaman 73 dari 86 halaman Putusan Nomor 5918 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



207. 1 (satu) lembar kuitansi penerimaan jasa produksi Pasar Butung tanggal 25 Juli 2018 dengan rincian : 1 bulan x 37 Kios x Rp50.000,00 = Rp1.850.000,00 untuk bulan Juli 2018;
208. 1 (satu) lembar kuitansi penerimaan jasa produksi Pasar Butung tanggal 20 Agustus 2018 dengan rincian : 1 bulan x 37 Kios x Rp50.000,00 = Rp1.850.000,00 untuk bulan Agustus 2018;
209. 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Pemutusan Perjanjian Secara Sepihak Oleh Pihak Pertama Kepada Direktur Utama PT Haji La Tunrung L & K Nomor 511.2/314/PD.PSR/IV/2019 tanggal 23 April 2019;
210. 1 (satu) lembar asli Surat Pengaduan Pedagang Pasar Butung Kepada Direktur Utama PT Haji La Tunrung L & K Nomor 511.2/205/PD.PSR/II/2019 tanggal 26 Februari 2019;
211. 1 (satu) lembar asli Surat Tindak Lanjut Hasil Temuan BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan Kepada Ketua Pengurus Koperasi Serba Usaha "Bina Duta" di Makassar Nomor 511.2/478/PD.Psr/VII/2019 Tanggal 22 Juli 2019;
212. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Penyampain Kepada Bapak Pengurus Koperasi "Bina Duta" (Pengelola Pusat Grosir Butung) Nomor 511.2/469/PD.PSR/VII/2019 tanggal 16 Juli 2019;
213. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Tanggapan Atas Surat PD Pasar Makassar Raya Nomor 511.2/117/PD.PSR/I/2019 Kepada Direksi PD Pasar Makassar Raya Nomor XXXV/018/LK/2019 tanggal 31 Januari 2019;
214. 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Pengelolaan Pasar Butung Kota Makassar Kepada Direktur Utama PD Pasar Makassar Raya Kota Makassar Nomor XXXIV/125/LK/2019 tanggal 8 Mei 2019;
215. 1 (satu) lembar asli Surat Penyampaian Kepada Ketua Koperasi Usaha Bina Duta Nomor 511.2/608/PD.PSR/X/2019 tanggal 1 Oktober 2019;

Halaman 74 dari 86 halaman Putusan Nomor 5918 K/Pid.Sus/2023



216. 1 (satu) lembar asli surat Teguran I Kepada Dirut Pasar Butung Cq. Kepala Pasar Butung dari Kepala BAPENDA Kota Makassar Nomor 1561/Bapenda/807/IX/2019 tanggal 5 September 2019;
217. 1 (satu) lembar asli Surat Tanggapan Kepada Pengurus Koperasi "Bina Duta" Nomor 511.2/504/PD.PSR/VII/2019 tanggal 29 Juli 2019;
218. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Somasi Kepada Ketua Pengurus Koperasi Serba Usaha "Bina Duta" Nomor 511.2/364/PD.PSR/V/2019 tanggal 13 Mei 2019;
219. 1 (satu) lembar fotokopi surat Peninjauan Ulang terhadap Perjanjian & Adendum Pasar Butung Kota Makassar Kepada Direktur Utama PT Haji Latunrung L & K Nomor 511.2/081/PD.PSR/I/2019 tanggal 21 Januari 2019;
220. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pengelolaan Pasar Butung Kota Makassar Kepada Ketua Pengurus Koperasi Serba Usaha Bina Duta Atas nama ANDRI YUSUF Nomor 511.2/365/PD.Psr/V/2019 tanggal 10 Mei 2019;
221. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Hak dan Kewajiban Kepada Direktur Utama PT Haji La Tunrung L & K Nomor 511.2/424/PD.PSR/X/2018;
222. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Undangan Rapat Nomor 005/620/PD.PSR/X/219 tanggal 7 Oktober 2019;
223. 1 (satu) rangkap asli Surat Pengelolaan Pasar Butung kota Makassar kepada Direksi PD Pasar Makassar Raya Nomor 042/BD/V/2019 tanggal 15 Mei 2019;
224. 1 (satu) rangkap asli Surat Nomor 029/KSU-BD/IV/2019 tanggal 24 April 2019 Perihal Tanggapan kepada Direksi PD Pasar Makassar Raya atas :
- Surat PD Pasar Makassar Raya Nomor 511.2/158/PD.PSR/II/2019;
 - Surat PD Pasar Makassar Raya Nomor 511.2/271/PD.PSR/IV/2019;

Halaman 75 dari 86 halaman Putusan Nomor 5918 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat PD Pasar Makassar Raya Nomor 511.2/320/PD.PSR/IV/2019;
225. 1 (satu) rangkap asli Surat Tanggapan Kepada Direktur Utama Perusahaan Daerah Pasar Makassar Raya Nomor 302/KSU-BD/X/2019 tanggal 28 Oktober 2019;
226. 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Tanggapan Kepada Direktur Utama Perusahaan Daerah Pasar Makassar Raya Nomor 236/KSU-BD/VII/2019 tanggal 24 Juli 2019;
227. 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Penyampaian Kepada Direktur Utama Perusahaan Daerah Pasar Makassar Raya Nomor 051/KSU-BD/VI/2019 tanggal 12 Juni 2019;
228. 1 (satu) lembar asli Surat Permohonan Penjelasan dan Klarifikasi kepada Direktur Utama Perusahaan Daerah Pasar Makassar Raya Nomor 060/KSU-BD/VII/2019 tanggal 11 Juli 2019;
229. 1 (satu) rangkap asli Surat Tanggapan Kepada Direktur Utama Perusahaan Daerah Pasar Makassar Raya Nomor 253/KSU-BD/VIII/2019 tanggal 8 Agustus 2019;
230. 1 (satu) lembar asli Surat Penyampain Kepada Direktur Utama Perusahaan Daerah Pasar Makassar Raya Nomor 287/KSU-BD/X/2019 tanggal 21 Oktober 2019;
231. 1 (satu) lembar asli Surat Penyampaian kepada Pedagang/Pelaku Usaha Pusat Grosir Butung Makassar Nomor 034/KSU-BD/V/2019 tanggal 2 Mei 2019;
232. 1 (satu) lembar asli Surat Penyampaian Kepada Direktur Utama Perusahaan Daerah Pasar Makassar Raya Nomor 044/KSU-BD/V/2019 tanggal 27 Mei 2019;
233. 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Invoice/Tagiah Jasa Produksi Kepada Direktur Utama Perusahaan Daerah Pasar Makassar Raya Nomor 317/KSU-BD/XII/2019 tanggal 28 Desember 2019;
234. 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Invoice/Tagihan jasa Produksi Kepada Direktur Utama Perusahaan Daerah Pasar

Halaman 76 dari 86 halaman Putusan Nomor 5918 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Makassar Raya Nomor 263/KSU-BD/IX/2019 tanggal 2 September 2019;
235. 1 (satu) lembar asli Surat Perminntaan Invoice /tagihan Jasa Produksi Kepada Direktur Utama Perusahaan Daerah Pasar Makassar Raya Nomor 3030/KSU-BD/IX/2019 tanggal 28 Oktober 2019;
236. 1 (satu) rangkap asli Surat Perminntaan Invoice/tagihan Jasa Produksi Kepada Direktur Utama Perusahaan Daerah Pasar Makassar Raya Nomor 280/KSU-BD/IX/2019 tanggal 23 September 2019;
237. 1 (satu) rangkap fotokopi denah lantai;
238. 1 (satu) rangkap asli Surat Pemberitahuan /Peringatan kepada Sdr. Rizal Hadjerah dan Meliya H. Makmur;
239. Fotokopi surat Nomor 028/802/PD.PSR/IX/2016, tanggal 5 September 2015 Perihal : Pengamanan Aset Lahan Pasar;
240. 2 (dua) bundel Surat Nomor 240/KSU-BD/VII/2019, tanggal 31 Juli 2019 Perihal : Permohonan Pertemuan Tindak Lanjut;
241. 1 (satu) lembar Surat Nomor 258/KSU-BD/VIII/2019, tanggal 20 agustus 2019, Perihal : Penyampaian Peralihan Hak Atas Sertifikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 20526/Butung;
242. 1 (satu) lembar Surat Nomor 017/BD/III/2019, tanggal 5 Maret 2019, Perihal Pemberitahuan Rapat Anggota Tahunan Koperasi Serba Usaha Bina Duta;
243. 1 (satu) lembar Surat tanggal 15 Februari 2019, Perihal : Undangan Rapat Anggota Tahunan;
244. 1 (satu) bundel Berita Acara Rapat Anggota Tahunan Koperasi Serba Usaha Bina Duta Nomor 001/RAT/BD/III/2019;
245. 1 (satu) bundel Daftar Hadir;
246. 1 (satu) bundel Surat Keputusan Ketua Koperasi Serba Usaha Bina Dua Nomor 1 Tahun 2019 tentang Susunan Pengelola Pusat Grosir Butung;

Halaman 77 dari 86 halaman Putusan Nomor 5918 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

247. 2 (dua) bundel Surat Nomor 239/KSU-BD/VII/2019, tanggal 31 Juli 2019 Perihal : Permohonan Pertemuan Tindak Lanjut;
248. 1 (satu) lembar Surat Nomor 234/KSU-BD/VII/2019, tanggal 17 Juli 2019 Perihal : Permohonan Penjelasan dan Klarifikasi;
249. 1 (satu) lembar Surat Nomor 233/KSU-BD/VII/2019, tanggal 17 Juli 2019 Perihal : Permohonan Penjelasan dan Klarifikasi;
250. 1 (satu) lembar Surat Nomor 264/KSU-BD/IX/2019, tanggal 2 September 2019 Perihal : Penyampaian Untuk Tidak Melakukan Peralihan Hak Atas Sertifikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 20526/Butung;
251. 2 Lembar Surat Nomor 258/KSU-BD/VIII/2019, tanggal 20 Agustus 2019 Perihal : Penyampaian;
252. 1 (satu) lembar Surat Nomor 031/BD/V/2019, tanggal 3 Mei 2019, Perihal : Pemberitahuan Perubahan Pengurus dan Pengawas KSU Bina Duta Periode 2019-2024;
253. 1 (satu) bundel Surat Nomor 030/BD/IV/2019, tanggal 25 April 2019, Perihal : Pemberitahuan Rapat Pengurus Koperasi serba Usaha Bina Duta;
254. 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Nomor 025/KSU-BD/III/2020 tanggal 10 Maret 2020 perihal Pemberitahuan Perubahan Pengurus dan Alamat KSU Bina Duta;
255. 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Nomor 496/S-Permintaan/KSU-BD/XII/2020 tanggal 16 desember 2020 perihal Permohonan klarifikasi Kepada Dirut PD Pasar Makassar Raya terkait surat direksi PD Pasar Makassar Raya Kota Makassar Nomor 900/577/KEP/PD.PSR/IX/2020 Tanggal 30 September 2020 tentang Penetapan tarif jasa sewa tempat usaha (jasa produksi) terhadap pengelolaan Pasar Butung pada PD Pasar Makassar Raya Kota Makassar;
256. 1 (satu) rangkap fotokopi surat Nomor : 018/KSU-BD/III/2020 Tanggal 5 Maret 2020 Perihal Tanggapan Surat Dirut PD Pasar Makassar Raya Kota Makassar Nomor 900/112/PD.

Halaman 78 dari 86 halaman Putusan Nomor 5918 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PSR/III/2020, tanggal 3 Maret 2020 Perihal Pemagihan Jasa
Produksi Pasar Butung;

257. 1 rangkap fotokopi Surat Kepada Dirut PD Pasar Makassar
Raya Kota Makassar, Perihal Permohonan Peninjauan Kembali
Tarif Jasa Produksi Pasar Butung'

258. 1 (satu) unit Komputer i-Mac beserta perangkatnya (*Mouse* dan
Keyboard);

Barang bukti angka 1 sampai dengan 257, tetap terlampir dalam berkas
perkara ini; dan Barang bukti angka 258, dirampas untuk Negara;

B. Berdasarkan Penetapan Penyitaan Nomor 1335/Pen.Pid/2022/PN
Mks:

1. 1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Adendum Perjanjian Kerja
Sama Antara PT Haji La Tunrung Listrik dan Konstruksi
DENGAN Koperasi Serba Usaha "BINA DUTA" Nomor 02
(Notaris A Sengngeng P. Salahuddin, S.H., M.Kn);
2. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Addendum Atas Perjanjian
Kerjasama Bersyarat Nomor 511.2/16.s.PERJA/UM Tanggal 16
Nopember 1998 Tentang Peremajaan Dan Pengembangan
Serta Pengelolaan Pasar Butung Kotamadya Faerah Tingkat II
Ujung Pandang antara Perusahaan Daerah Pasar Makassar
dengan PT HAJI LA TUNRUNG L & K Nomor
511.2/106/III/S.Perja/PD.Psr/2012 Tanggal 16 Maret 2012 (PD
Pasar Makassar Raya Kota Makassar);
3. 1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Keputusan Direksi
Perusahaan Daerah Pasar Makassar Raya Kota Makassar
Tentang Penyesuaian Tarif Jasa Jualan & Pelayanan
Perusahaan Daerah Pasar Makassar Raya Kota Makassar
Nomor 974/001.a/Kep/PD.Psr/I/19 tanggal 2 Januari 2019 (PD
Pasar Makassar Raya Kota Makassar);
4. 1 (satu) lembar fotokopi Denah Lantai *Basement* Pasar Butung;
5. 1 (satu) lembar fotokopi Permohonan Legal Opinion Nomor
511.2/727/PD.PSR.XII/2020 tanggal 1 Desember 2020 (PD
Pasar Makassar Raya Kota Makassar);

Halaman 79 dari 86 halaman Putusan Nomor 5918 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 lembar fotokopi Permohonan *Legal Opinion* Nomor 511.2/675/PD.PSR/XI/2019 tanggal 4 Nopember 2019 (PD Pasar Makassar Raya Kota Makassar);
7. 1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Keputusan Walikota Tentang Pengangkatan Direksi Perusahaan Daerah Pasar Makassar Raya Kota Makassar Nomor 821.29.129-2018 tanggal 21 September 2018 (Walikota Makassar);
8. 1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Keputusan Walikota Makassar Tentang Pengangkatan Direksi Perusahaan Daerah Pasar Makassar Raya Kota Makassar Periode 2020-2025 Nomor 826/800/Tahun 2020 (Walikota Makassar);
9. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor 884/2011 tanggal 20 Juli 2011 (Badan Pertanahan Nasional) ;
10. 3 bundel fotokopi Dokumen Keputusan Walikota Makassar Tentang Pengangkatan Anggota Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Pasar Makassar Raya Kota Makassar Periode 2020-2024 Nomor 829/800/Tahun 2020 tanggal 30 Januari 2020 (Walikota Makassar);
11. 1 (satu) bundel Dokumen Akta Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Nomor 519.5.4/130/KOP/PAD/V/2004 tanggal 31 Mei 2004 (Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia);
12. 1 (satu) bundel Dokumen Berita Acara Rapat Anggota Tahunan (Rat) Tahun Buku 2014 Dan Pemilihan Pengurus Periode 2015-2020 Koperasi Serba Usaha Bina Duta Pasar Grosir Butung Makassar Nomor 01/BA-RAT/BD/X/2015 tanggal 16 Oktober 2015;
13. 1 (satu) bundel Dokumen Rekap Penerimaan Sewa Yang Disetor/Biaya Ke atas nama H. M I D dan rekapitulasi setor ke M. Irsyad Doloking tahun 2011-2019;
14. 1 (satu) bundel Dokumen Rekapitulasi Setor Ke M. Irsyad Doloking Tahun 2011-2015;

Halaman 80 dari 86 halaman Putusan Nomor 5918 K/Pid.Sus/2023



15. 1 (satu) bundel Dokumen Perjanjian Kerjasama Bersyarat Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang dengan PT HAJI LA TUNRUNG L & K Tentang Peremajaan Dan Pengembangan Serta Pengelolaan Pasar Butung Kotamadya Daerah Tingkat li Ujung Pandang Nomor 511.2/6/S.Perja/Um tanggal 16 Nopember 1998 dan perjanjian kerjasama bersyarat antara Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang dengan PT SULWOOD UTAMA CORPORATION tentang Peremajaan Dan Pengembangan Serta Pengelolaan Pasar Butung Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang Nomor 511.2/054.S.Perja/Um tanggal 29 Agustus 1995;
16. 1 (satu) bundel Rekapitulasi Setor ke M. Irsyad Doloking Tahun 2016-2019;
17. 1 (satu) bundel Dokumen yang berisi:
 - Sk Walikotamadya Kepala Daerah Tik II Ujung Pandang tentang Pemutusan Dan Pengambilalihan Pelaksanaan Peremajaan Dan Pengembangan Pasar Butung;
 - Sk Walikota Madya Kepala Daerah Tik II Ujung Pandang Tentang Penetapan Pemenang Kelanjutan Pekerjaan Peremajaan dan Pengembangan Serta Pengelolaan Pasar Butung Ujung Pandang;
 - Surat Perintah Mulai Kerja;
 - Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Pengesahan SK Walikotamadya Ujung Pandang tentang Peremajaan Dan Pengembangan Pasar Butung Ujung Pandang dengan cara Penyertaan Modal daerah pada pihak ketiga;
 - Surat Perjanjian Kerjasama Bersyarat Antara Pemerintah Kotamadya Tik II Ujung Pandang dengan PT HAJI LATUNRUNG L&K tentang Peremajaan Dan Pengembangan Serta Pengelolaan Pasar Butung Kotamadya Ujung Pandang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sk Walikota Makassar tentang Ketentuan Harga Dan Tata Cara Perolehan Lods/Kios/Front Toko Bagi Penjual Lama/Baru Pasar Butung Makassar;
- Pengesahan Pertelaan Dan Akte Pemisahan Rumah Susun Bukan Hunian Pusat Grosir Butung Makassar;
- Surat Menteri Negara Otonomi Daerah RI Perihal Pelaksanaan Putusan MA-RI Nomor 71.K/TUN-1999 tanggal 22 September 1999;
- Sk Walikota Makassar Tentang Izin Layak Huni Bangunan Non Hunian Dan Campuran Pasar Butung Makassar;
- Putusan Peninjauan Kembali Tata Usaha Negara;
- Surat Kuasa menjual dari PT HAJI LA TUNRUNG L&K kepada Ksu Bina Duta ;
- Surat Perjanjian Kerjasama antara PT HAJI LA TUNRUNG L&K dengan Koperasi Serba Usaha Bina Duta Tentang Pengelolaan Pasar Butung Kotamadya Tk II Ujung Pandang;
- 18. 1 (satu) bundel Dokumen Rencana Anggaran Biaya (RAB) Rehabilitasi Pusat Grosir Butung Makassar Pasca Kebakaran Tahun 2011 (CV. YASA INTI CONSULTANT);
- 19. 1 (satu) bundel Dokumen RKAP Anggaran Perubahan 2019 (PD Pasar Makassar Raya Kota Makassar);
- 20. 1 (satu) bundel RKAP PD Pasar Makassar Raya 2019 ;
- 21. 1 (satu) bundel Dokumen Pemutusan Perjanjian Secara Sepihak Oleh Pihak Pertama Nomor 511.2/314/PD.PSR/IV/2019 tanggal 23 April 2019 (PD Pasar Makassar Raya Kota Makassar);
- 22. 1 (satu) bundel Dokumen Pengelolaan Pasar Grosir Butung Nomor 511.2/056/PD.Psr/I/2015 tanggal 28 Januari 2015 (PD Pasar Makassar Raya Kota Makassar);
- 23. 1 (satu) bundel Dokumen Berita Acara Rapat Antara Badan Pengawas, Direksi, Para Kepala Bagian, dan Para Kasubag dalam lingkup Bagian Keuangan PD Pasar Makassar Raya;

Halaman 82 dari 86 halaman Putusan Nomor 5918 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



24. Undangan Rapat Nomor 005/442/PD.PSR/VIII/2020 tanggal 25 Agustus 2020;
25. 1 (satu) lembar fotokopi Dokumen Permintaan invoice/tagihan jasa produksi Nomor 280/KSU-BD/IX/2019 tanggal 23 September 2019 (KSU BINA DUTA);
26. 1 (satu) lembar fotokopi Dokumen Permintaan Invoice/Tagihan Jasa Produksi Nomor 263/KSU-BD/IX/2019 tanggal 2 September 2019;
27. 1 (satu) lembar fotokopi Dokumen Permintaan Invoice/Tagihan Jasa Produksi Nomor 303/KSU-BD/IX/2019 tanggal 28 Oktober 2019;
28. 1 (satu) lembar fotokopi Dokumen Permintaan Invoice/Tagihan Jasa Produksi Nomor 317/KSU-BD/XII/2019 tanggal 28 Desember 2019;
29. 1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Permohonan Klarifikasi Nomor 496/S-Permintaan/KSU-BD/XII/2020 tanggal 16 Desember 2020 (KSU BINA DUTA);
30. 1 bundle fotokopi Dokumen Laporan Hasil Evaluasi Atas Pelaksanaan Kerja Sama Antara Pemerintah Kota Makassar Dengan Pihak Ketiga Terkait Perjanjian Kerja Sama Tentang Peremajaan Dan Pengembangan Serta Pengelolaan Pasar Butung Nomor LEV-884/PW21/3/2016 tanggal 23 Desember 2016 (BPKP Makassar);
31. 1 (satu) bundel Dokumen Laporan Dan Rekomendasi Pasar Butung Pasca Kebakaran Tahun 2011 (Jurusan Sipil Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin Makassar);

Dikembalikan ke PD Pasar Makassar Raya melalui Saksi Syamsul Bahri, S.E.;

C. Berdasarkan Penetapan Penyitaan Nomor 1813/Pen.Pid/2022/PN Mks:

1. Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Drs. H. Hakim Syahrani, M. Si tanggal 01 Februari 2019;
2. 1 (satu) bundel administrasi dan Kontrak Pasar Butung;

Halaman 83 dari 86 halaman Putusan Nomor 5918 K/Pid.Sus/2023



3. 1 satu) rangkap Perjanjian Kerjas Sama antara PT Haji La Tunrung L&K dengan Koperasi Serba Usaha “Bina Duta” tentang Pengelolaan Pasar Butung Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang tanggal 31 Juli 1998;
4. 1 (satu) lembar Surat Penagihan Jasa Produksi Pasar Butung Nomor 000/02/Psr.Butung tanggal 28 Februari 2020 ditujukan kepada Bapak Direktur Utama PD Pasar Makassar Raya;
5. 1 (satu) rangkap Surat Tanggapan/Klarifikasi Permohonan Peninjauan Kembali Tarif Jasa Produksi Pasar Butung;
6. 1 (satu) rangkap Surat Evaluasi dan Audit Pengelolaan Pasar Butung Nomor XXXV/003/LK/2019 tanggal 05 Januari 2019 dari PT Haji La Tunrung L&K kepada Pengurus Koperasi Bina Duta (Pengelola Pasar Butung Makassar);
7. 1 (satu) lembar Surat Panggilan Ke-II untuk Evaluasi dan Audit Pengelolaan Pasar Butung Nomor XXXV/007/LK/2019 tanggal 10 Januari 2019 dari PT Haji La Tunrung L&K kepada Pengurus Koperasi Bina Duta (Pengelola Pasar Butung Makassar);
8. 1 satu) rangkap Perjanjian Kerjas Sama antara PT Haji La Tunrung L&K dengan Koperasi Serba Usaha “Bina Duta” tentang Pelaksanaan Pasar Butung Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang tanggal 31 Juli 1998;
9. 1 (satu) rangkap Berita Acara Rapat Anggota Luar Biasa Koperasi Serba Usaha “Bina Duta” Nomor 01/BA-RATLB/BD/II/2019 tanggal 18 Januari 2019;
10. 1 (satu) rangkap Permohonan Persetujuan Penambahan/ Pembuatan Tempat Parkir Bertingkat Pusat Grosir Pasar Butung Kota Makassar tanggal 2 Mei tahun 2014;
11. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pengakuan Hutang yang ditandatangani oleh Heskia tanggal 13 Juni 2022;
12. 1 (satu) lembar Daftar Hadir Rapat Pengelola Pusat Grosir Butung;

Halaman 84 dari 86 halaman Putusan Nomor 5918 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. 1 (satu) rangkap Surat Pernyataan yang ditandatangani Drs. Muhammad Anwar tanggal 25 Maret 2019;
14. 1 (satu) rangkap Surat Pernyataan yang ditandatangani H. Muh. Irwan Nur, SH tanggal 25 Maret 2019;
15. 1 (satu) lembar Invoice #000001 tanggal 02 Mei 2019 yang ditandatangani Nuranis, S. Kom selaku Pimpinan Software Indonesia;
16. 1 (buah) buku Ekspedisi warna biru motif kotak-kotak;
17. 1 (satu) bundel Asuransi Staco Mandiri Nomor 001/ASM/KC-09/I/2021 tanggal 04 Januari 2021;
18. 1 (satu) bundel Asuransi Ramayana jangka waktu 21 Maret 2021 sampai dengan 21 Maret 2022;

Barang bukti angka 1 sampai dengan 18, tetap terlampir dalam berkas perkara ini;

D. Berdasarkan Penetapan Penyitaan Nomor 1980/Pen.Pid/2022/PN Mks

1. 1 (satu) buah *handphone* merek Nokia berwarna hitam;
2. 1 (satu) buah *handphone* merek Huawei berwarna hitam;
3. 1 (satu) buah Ipad merek Apple berwarna hitam;
4. 1 (satu) buah Laptop merek Apple berwarna hitam;

Barang bukti angka 1 sampai dengan 4, dirampas untuk Negara;

E. Berdasarkan Penetapan Penyitaan Nomor 2101/PenPid.Sus-TPK-SITA/2022/PN.Mks:

1. 1 (satu) bundel Rekening Koran Koperasi Serba Usaha Bina Duta dengan Nomor Rekening 4113247782 Periode 01 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019;
2. 1 (satu) bundel Rekening Koran Koperasi Serba Usaha Bina Duta dengan Nomor Rekening 4113247782 Periode 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2020;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ini;

7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 85 dari 86 halaman Putusan Nomor 5918 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis**, tanggal **23 November 2023** oleh **H. Dwiarto Budi Santiarto, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Sinintha Yuliansih Sibarani, S.H., M.H.**, Hakim *Ad Hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung dan **Yohanes Priyana, S.H., M.H.**, Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **R. Heru Wibowo Sukaten, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd./

Dr. Sinintha Yuliansih Sibarani, S.H., M.H. H. Dwiarto Budi Santiarto, S.H., M.Hum.

Ttd./

Yohanes Priyana, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

Panitera Pengganti,

Ttd./

R. Heru Wibowo Sukaten, S.H., M.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG – RI
a.n. Panitera
PANITERA MUDA PIDANA KHUSUS

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.

NIP : 19611010 198612 2 001.

Halaman 86 dari 86 halaman Putusan Nomor 5918 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)